



**PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2)
DI KABUPATEN LUMAJANG**

*(Determining and Payment for Urban-Rural Land and Building Tax
in Lumajang Regency)*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh

Muhamad As'ad Afandi

NIM 110903101021

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2014**



**PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2)
DI KABUPATEN LUMAJANG**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Ahli Madya
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

Muhamad As'ad Afandi

NIM 110903101021

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2014**

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya Ayahanda Effendi dan Ibunda Lilik Handayani saya ucapkan terima kasih yang sangat besar. Beliau selalu memberikan doa sehingga saya dapat menyelesaikan laporan ini. Mereka pula saya dapat menikmati pendidikan yang sangat istimewa ini
2. Adikku saya Shavira Cahya Ramadhanti dan Tegar Adi Prakasa yang selalu membuatku semangat.
3. Para pengajarku sejak SD hingga Perguruan Tinggi yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan.
4. Sahabat-sahabat terbaikku dan teman-teman Diploma III Perpajakan terima kasih atas kebersamaannya.
5. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

“Tax without representation is tyranny”

Pajak tanpa persetujuan rakyat adalah kekuasaan yang sewenang-wenang¹

(James Otis)

¹ <http://www.brainyquote.com/quotes/keywords/taxation.html>

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : MUHAMAD AS'AD AFANDI

NIM : 110903101021

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul : *“Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Lumajang”* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Desember 2014

Yang menyatakan

M. As'ad Afandi

NIM. 110903101021

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Muhamad As'ad Afandi

NIM : 110903101021

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : DIII Perpajakan

Judul

**“PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2)
DI KABUPATEN LUMAJANG”**

Jember, 31 Desember 2014

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,

M. Hadi Makmur, S.Sos., M.AP.

NIP. 197410072000121001

PENGESAHAN

Karya Ilmiah *Laporan Praktek Kerja Nyata* berjudul “Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Lumajang” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari, tanggal : Rabu, 28 Januari 2015

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Suhartono, M.P.

M. Hadi Makmur, S.Sos., M.AP.

NIP. 196002141988031002

NIP. 197410072000121001

Anggota

Hermanto Rohman, S.sos., MPA

NIP. 197508252002121002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA

NIP. 195207271981031003

RINGKASAN

Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Lumajang; Muhamad As'ad Afandi; 110903101021; 2014; 59 halaman; Program Studi DIII Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dilaksanakan pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang mulai tanggal 1 September 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014, dengan membantu pelaksanaan administrasi perpajakan di Bidang Penetapan, Mutasi, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang. Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah untuk mengetahui dan memahami penetapan dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Lumajang. Data-data dalam laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) menggunakan metode observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi dengan sampel dokumen berupa transaksi periode bulan September 2014.

Pada saat ini pajak merupakan sumber penerimaan negara yang cukup signifikan besarnya. Salah satu jenis pajak yang walaupun kontribusinya terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan kecil, tapi sangat berarti bagi Pemerintah Daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Tempat terhutangnya PBB-P2 yaitu di wilayah Kabupaten atau Kota yang meliputi objek pajak, sedangkan Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan, yang selanjutnya disebut dengan PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan yang disebut dengan Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

Tujuan dari penulisan Praktek Kerja Nyata ini adalah: 1) Mempelajari dan menganalisis unsur materi yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) khususnya Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Lumajang. 2) Dapat membantu para karyawan dalam menghitung, membayar, memungut dan melaporkan PBB-P2 dalam menyelesaikan laporan hasil Praktek Kerja Nyata penulis.

PBB-P2 dilaksanakan dengan peraturan daerah yang berlaku namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu internal dan eksternal. Kendala internal yaitu adanya prosedur struktur organisasi belum dijalankan dengan baik mengingat masih kurangnya sumber daya manusia. Sedangkan eksternal yaitu adanya upaya menghindari pajak dari masyarakat masih cukup besar.

(Dilaksanakan dengan surat tugas No. 3102/UN25.1.2/SP/2014 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji syukur ke hadirat Allah Swt, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini yang berjudul “Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) di Kabupaten Lumajang”. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma Tiga (III) Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Berkat dorongan dari semua pihak yang telah membimbing sehingga penulisan laporan ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para:

1. Bapak Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak M. Hadi Makmur, S.Sos., M.AP., selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata yang telah memberikan bimbingan dan tuntunan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini.
3. Bapak Dr. Akhmad Toha M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa.
4. Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya demi kesuksesan belajar penulis, serta seluruh staf usaha yang telah membantu penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas Jember.
5. Ibu Rr. Yekti Soertini selaku Kabid. Penetapan, Mutasi, dan Inteks Pajak Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang yang telah membimbing dan memberikan arahan selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.
6. Teman-teman Diploma III Perpajakan angkatan 2011 yang telah membantuku selama studi.
7. Semua pihak yang telah mendukung dan yang terkait dalam penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan laporan masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dan bermanfaat guna perbaikan laporan ini. Akhirnya penulis berharap laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 26 November 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)	4
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN)	4
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Pengertian Pajak	5
2.1.1 Fungsi Pajak	5
2.1.2 Asas-asas Pemungutan Pajak	6
2.1.3 Jenis-jenis Pajak	7
2.1.4 Cara Pemungutan Pajak	8
2.1.5 Hukum Pajak	9

2.1.6 Tarif Pajak	10
2.1.7 Hapusnya Utang Pajak	11
2.2 Pajak Daerah	12
2.2.1 Objek, Subjek dan Wajib Pajak	12
2.2.2 Jenis Pajak	13
2.3 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	14
2.3.1 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pusat	14
2.3.2 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Daerah	14
2.3.2 Subjek, Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	14
2.3.3 Pengecualian Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	16
2.3.4 Tarif dan Dasar Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17
2.4 Akuntansi Pajak	19
2.4.1 Proses Akuntansi Pajak	19
BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	21
3.1 Gambaran Umum Instansi	21
3.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Lumajang	21
3.1.2 Gambaran Umum Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)	23
3.2 Struktur Organisasi	25
3.3 Tugas dan Fungsi Organisasi	28
BAB 4. HASIL PRAKTEK KERJA NYATA	29
4.1 Deskripsi Praktek Kerja Nyata (PKN)	29
4.2 Tempat dan Jangka Waktu Pelaksanaan PKN.....	30
4.2.1 Tempat Pelaksanaan PKN	30
4.2.2 Jangka Waktu PKN	32
4.2.2 Suasana Kerja di Tempat PKN	32
4.3 Kegiatan Praktek Kerja Nyata	33

4. 4 Wajib Pajak, Subjek dan Objek PBB P2	39
4.4.1 Wajib Pajak	39
4.4.2 Subjek PBB P2	39
4.4.3 Objek PBB P2	40
4. 5 Penghitungan PBB P2	41
4. 6 Prosedur Penetapan dan Pembayaran PBB P2	45
4.6.1 Pendaftaran dan Pendataan Objek PBB P2	46
4.6.2 Penetapan PBB P2	48
4.6.3 Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran PBB P2	51
BAB 5. PENUTUP	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Penerimaan PBB di Kabupaten Lumajang pada Tahun 2011 s/d Tahun 2014	3
3.1 Luas Kabupaten Lumajang per Kecamatan	22
3.2 Jenis Kelamin Karyawan DPKAD Kabupaten Lumajang	24
3.3 Tingkat Pendidikan Karyawan DPKAD Kabupaten Lumajang	24
3.4 Status Karyawan DPKAD Kabupaten Lumajang	24
4.1 Jadwal Pelaksanaan PKN	32
4.2 Kegiatan PKN	34

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Siklus Akuntansi Pajak	20
3.1 Struktur Organisasi DPKAD Kabupaten Lumajang	27
4.1 Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang	31
4.2 Prosedur Penetapan PBB P2	49
4.3 Contoh Bentuk SPPT PBB	50
4.4 Contoh Bentuk STTS PBB	51
4.5 Pembayaran PBB P2 Melalui Kantor Desa	52
4.6 Pembayaran PBB P2 Melalui UPT	53
4.7 Loker pembayaran PBB P2 di UPT kantor pusat	55
4.8 Pembayaran PBB P2 Melalui Bank Persepsi/ Bank Jatim	55
4.9 Loker pembayaran PBB P2 di Bank Jatim cabang Lumajang	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Pemberitahuan Untuk Melakukan Magang
2. Blanko Persetujuan Untuk Melakukan Magang
3. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata (PKN)
4. Surat Tugas Dosen Supervisi
5. Surat Tugas Dosen Pembimbing
6. Surat Keterangan Selesai Magang
7. Form Nilai Praktek Kerja Nyata (PKN)
8. Daftar Hadir Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)
9. Daftar Kegiatan Konsultasi / Bimbingan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN)
10. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)
11. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP)
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
13. Surat Tanda Terima Setoran (STTS)
14. Keputusan Bupati Lumajang Tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 4 Tahun 2011
16. Peraturan Bupati Lumajang No 14 Tahun 2013

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah kegiatan yang berkesinambungan dengan tujuan utama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Pembangunan dapat dilaksanakan dengan lancar apabila ada sumber dana yang mendukung. Menurut APBN sumber pendapatan terbanyak didapat dari sektor perpajakan meskipun masih banyak sektor lain seperti minyak dan gas bumi, serta bantuan luar negeri. Hal ini bisa dibuktikan saat negara kita dilanda krisis berkepanjangan sampai saat ini pun masih diragukan apakah negara kita bisa menumbuhkan keadaan perekonomian, sektor pajak masih tetap memiliki nilai besar bahkan mengalami kenaikan serta menembus sampai pada prosentase terbesar dari sektor non migas sementara sektor non migas cenderung mengalami penurunan dan juga bantuan luar negeri yang bunganya bisa membesar seiring fluktuasi mata uang dolar terhadap rupiah.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak sebagai alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai perkembangan masyarakat dan negaranya, baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang sosial dan ekonomi, maka dari itu pemerintah selalu mengupayakan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak melalui ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan. Ekstensifikasi perpajakan meliputi penggalan atau perluasan objek pajak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang

memungkinkan menjumlah objek pajak baru yang selama ini belum diperhitungkan. Hal semacam ini yang menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menggali objek pajak seluas-luasnya. Sedangkan Intensifikasi perpajakan meliputi, (1) Pembaharuan meliputi undang-undang Perpajakan serta peraturan-peraturan tentang masalah pemungutan pajak, (2) Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang perpajakan, dalam hal ini aparat perpajakan selaku petugas, pemungut dan pelayan perpajakan, (3) Peningkatan pelayanan pajak dengan memberikan kemudahan sarana dan fasilitas-fasilitas perpajakan.

Dengan banyaknya perusahaan baru yang muncul ataupun yang sudah lama serta instansi-instansi pemerintah diharapkan pemasukan dari pajak penghasilan yang digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional nantinya. Jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia diantaranya adalah Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan, Pajak pertambahan Nilai, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Hadiah dan lain-lain.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dipungut atas obyek bumi dan/atau bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang mempunyai aset di Permukaan bumi (berupa tanah, sawah, perkebunan, tambak) dan aset bangunan (berupa rumah, hotel, apartemen, jalan tol, kolam renang, galangan kapal, dermaga, dan fasilitas lain yang memberikan manfaat) di Indonesia.

Dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) pada tanggal 1 Januari 2010 menghapus keberadaan Undang-undang nomor 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang salah satu mandatorinya adalah pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB) kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Hal ini membawa konsekuensi kepada seluruh pemerintah kabupaten atau kota di Indonesia termasuk salah satunya Kabupaten Lumajang untuk melakukan pengelolaan yang terkait dengan PBB P2 di daerahnya masing-masing. Pemerintah Kabupaten Lumajang dituntut untuk siap melaksanakan pelayanan, pendataan, penilaian, pengadministrasian, pemeliharaan basis data, penetapan pajak terutang, pemungutan dan penagihan, dll, yang terkait dengan pengelolaan PBB P2 bagi masyarakat wajib pajak di wilayah mereka masing-masing sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan dalam Undang-undang PDRD. Namun dalam pelaksanaan pengalihan serta pengolaan suatu jenis pajak dapat dipastikan akan terdapat sejumlah hambatan atau kendala. Kendala tersebut dapat bersumber dari kesiapan instansi atau pemerintah daerah yang terkait menerima pelimpahan tersebut maupun faktor lain yang bersumber dari luar. Salah satu faktor yang menjadi hambatan atau kendala bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang adalah penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang pengalihan PBB P2 kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota, Sehingga PBB P2 baru dialihkan ke Pemerintah Kabupaten Lumajang pada 1 Januari 2014. Dimana keseluruhan proses pemungutan telah menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Lumajang . Berikut adalah penerimaan PBB di Kabupaten Lumajang pada tahun 2011 s/d 2014.

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2011	27.767.124.000	31.601.212.086	113,81
2012	31.126.650.966	26.008.988.396	83,56
2013	26.010.023.342	25.547.210.723	98,22
2014	7.100.000.000	6.843.856.771	96,39

Tabel 1.1 penerimaan PBB di Kabupaten Lumajang pada Tahun 2011 s/d 2014

Sumber Data : Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang

Dari tabel di atas penerimaan PBB di Kabupaten Lumajang tahun 2011 s/d tahun 2013 lebih besar dari pendapatan PBB tahun 2014, hal itu dikarenakan PBB masih merupakan Pajak Pusat yang dimana PBB terbagi dalam 5 sektor, yaitu perkebunan, perhutanan, pertambangan, perdesaan dan perkotaan. Kabupaten Lumajang mendapat 64,8% dari jumlah bagi hasil dengan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menulis mengenai Pajak Bumi dan Bangunan dengan judul **“Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Di Kabupaten Lumajang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Ruang lingkup yang dibuat dalam penyusunan Laporan ini agar dalam proses penulisan dan pembahasan tidak melebar dan dapat difokuskan pada suatu pokok bahasan, maka penulis berusaha membuat suatu ruang lingkup yaitu “bagaimana praktek penetapan dan pembayaran PBB P2 di Kabupaten Lumajang?”

1.3 Tujuan Dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang secara umum bertujuan untuk:

- a. ingin mengetahui prosedur penetapan dan pembayaran PBB P2 di Kabupaten Lumajang
- b. ingin mengetahui cara kinerja di seksi pembayaran dan penagihan dalam hal penetapan dan pembayaran PBB P2 di Kabupaten Lumajang

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Sebagai sarana latihan kerja serta menerapkan ilmu yang telah diterima selama dibangku kuliah, khususnya yang berkaitan dengan penetapan dan pembayaran PBB P2 di Kabupaten Lumajang

- 2) Menambah wawasan, pengalaman kerja dan meningkatkan keterampilan serta kemampuan yang berkaitan dengan penetapan dan pembayaran PBB P2 di Kabupaten Lumajang
- 3) Menciptakan kemampuan pola pikir yang lebih maju dalam menghadapi berbagai macam permasalahan
- 4) Membandingkan antara teori yang didapat dengan kenyataan yang ada dilapangan
- 5) Memenuhi syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

b. Bagi Instansi

Dengan hasil laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnyayang berkenaan dengan pajak daerah dalam mendukung kelangsungan Otonomi Daerah.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Menurut P.J.A Andriani (dalam Waluyo, 2008 : 2), “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan yang tidak mendapat prestasi kembali yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pendapat ini menekankan bahwa pajak merupakan iuran dari wajib pajak kepada Negara yang dapat saja dipaksakan oleh Negara dan pada hakekatnya untuk membiayai pengeluaran Negara”.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan;
- 2) Jasa timbal balik tidak ditunjukkan secara langsung;
- 3) Pajak dipungut oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- 4) Pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.

2.1.1 Fungsi Pajak

Menurut Waluyo dan Ilyas (2000:2), terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu:

a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Contoh : Dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Contoh : Dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan, demikian pula terhadap barang mewah.

2.1.2 Asas-asas Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo dan Ilyas (2000:5), Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku *An Inquiri into the Natura and Causes of the wealth of nations* menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada:

a. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat final adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

b. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus di bayar, serta batas waktu pembayaran.

c. *Convenience*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak.

Sebagai contoh pada Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *Pay as You Earn*.

d. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

2.1.3 Jenis-jenis Pajak

Menurut Waluyo dan Ilyas (2000:8), Pembagian Pajak dibedakan menjadi tiga yaitu:

a. Menurut Golongan

1) Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan .

Sebagai contoh Pajak Penghasilan.

2) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain.

Sebagai contoh Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut Sifatnya

Pembagian pajak menurut sifatnya dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip:

1) Pajak Subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

2) Pajak Objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut pemungutannya

1) Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

2) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan lain-lain.

2.1.4 Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo dan Ilyas (2000:9), cara pemungutan pajak dibedakan menjadi tiga yaitu:

a. Stelsel Pajak

1) Stelsel Nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat digunakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2) Stelsel Anggapan

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil kelebihanannya dapat diminta kembali.

b. Sistem Pemungutan Pajak

1) *Official Assessment System*,

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *Official Assessment System*:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*,

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.5 Hukum Pajak

Menurut Waluyo dan Ilyas (2000:8), Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungutan pajak dengan Wajib Pajak. Apabila memperhatikan materinya, Hukum Pajak dibedakan menjadi:

- a. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.

Sebagai contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan.

- b. Hukum Pajak Formal, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan, hukum pajak formal ini memuat, antara lain:
- 1) Tata cara penetapan utang pajak.
 - 2) Hak-hak fiskus untuk mengawasi Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak.
 - 3) Kewajiban Wajib Pajak sebagai contoh penyelenggaraan pembukuan / pencatatan dan hak-hak Wajib Pajak mengajukan keberatan dan banding.

2.1.6 Tarif Pajak

Menurut Waluyo dan Ilyas (2000:11), struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak dikenal 4 (empat) macam tarif:

a. Tarif Pajak Proporsional atau Sebanding

Tarif pajak Proporsional yaitu tarif berupa persentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contoh dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10% atas penyerahan Barang Kena Pajak.

b. Tarif Pajak Progresif

Tarif pajak Progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar penganannya semakin besar. Misalnya tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia, yaitu:

- 1) Sampai dengan Rp. 5.000.000,00 tarifnya 10%;
- 2) Diatas Rp. 25.000.000,00 sampai dengan Rp. 50.000.000,00 tarifnya 15%;
- 3) Diatas Rp. 50.000.000,00 tarifnya 30%;

Memperhatikan kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dapat dibagi menjadi:

a) Tarif Progresif Progresif

Dalam hal ini kenaikan persentase pajaknya semakin besar.

b) Tarif Progresif Tetap

Kenaikan persentasenya tetap.

c) Tarif Progresif Degresif

Kenaikan persentasenya semakin kecil.

c. Tarif Pajak Degresif

Tarif Pajak Degresif adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi semakin besar.

d. Tarif Pajak Tetap

Dalam tarif pajak tetap ini adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu besarnya pajak yang terutang tetap.

2.1.7 Hapusnya Utang Pajak

Menurut Waluyo dan Ilyas (2000:12), Hapusnya utang pajak disebabkan:

a. Pembayaran

Utang pajak yang melekat pada Wajib Pajak akan hapus karena pembayaran yang dilakukan ke Kas Negara.

b. Kompensasi

Keputusan yang ditujukan kepada kompensasi utang pajak dengan tagihan seseorang diluar pajak tidak diperkenankan. Oleh Karena itu kompensasi terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima Wajib Pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lainnya yang terutang.

c. Daluwarsa

Daluwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan.

Hak untuk melakukan penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu sepuluh tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tidak dapat ditagih lagi. Namun daluwarsa

penagihan pajak tertangguh, antara lain, apabila diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.

d. Pembebasan

Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya tetapi karena ditiadakan. Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi.

e. Penghapusan

Penghapusan utang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikannya karena keadaan Wajib Pajak misalnya keadaan keuangan Wajib Pajak.

2.2 Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Kabupaten Lumajang No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, pengertian Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2011:12), Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.1 Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak. Sedangkan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan,

meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah.

2.2.2 Jenis Pajak

Jenis Pajak berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

a. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 4) Pajak Air Permukaan; dan
- 5) Pajak Rokok.

b. Jenis Pajak Kabupaten / Kota terdiri atas:

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.3 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2.3.1 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pusat

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994. Yang tercantum dalam pasal 1 dan pasal 2 UU Pajak Bumi dan Bangunan, bumi adalah permukaan bumi (perairan) dan tubuh bumi yang berada di bawahnya. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan Menurut Ilyas dan Suhartono (2012:299).

2.3.2 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Kabupaten Lumajang No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

2.3.3 Subjek, Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2)

Berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Kabupaten Lumajang No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Subjek PBB perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat

atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Kabupaten Lumajang No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
- b. jalan tol;
- c. kolam renang;
- d. pagar mewah;
- e. tempat olahraga;
- f. galangan kapal, dermaga;
- g. taman mewah;
- h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
- i. menara.

Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor- faktor sebagai berikut:

- a. Letak;
- b. Peruntukan;
- c. Pemanfaatan; dan
- d. Kondisi lingkungan dan lain-lain.

Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Bahan yang digunakan;
- b. Rekayasa;
- c. Letak; dan
- d. Kondisi lingkungan dan lain-lain

2.3.3 Pengecualian Objek PBB P2

Berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Kabupaten Lumajang No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Objek Pajak yang tidak dikenakan Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:

- a. digunakan oleh Pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, pendidikan dan kebudayaan nasional, serta tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan.

Menurut Peraturan Kabupaten Lumajang No. 4 Tahun 2011 objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:

- a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;

- b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.

2.3.4 Tarif dan Penghitungan PBB P2

Berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Kabupaten Lumajang No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Sehingga rumusnya menjadi:

- | |
|--|
| <p>a. $PBB-P2 = = 0,1\% \times (NJOP \text{ Bumi} + NJOP \text{ Bangunan} - Rp\ 10.000.000,-)$</p> <p>b. $PBB-P2 = = 0,2\% \times (NJOP \text{ Bumi} + NJOP \text{ Bangunan} - Rp\ 10.000.000,-)$</p> <p>Keterangan:</p> <p style="margin-left: 40px;">NJOP Bumi = Luas x NJ Bumi / m²</p> <p style="margin-left: 40px;">NJOP Bangunan = Luas x NJ Bangunan / m²</p> |
|--|

Berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 4 Tahun 2011

tentang Pajak Daerah, dasar pengenaan PBB P2 adalah NJOP. Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan:


- a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- b. Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/ metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- c. Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

2.4 Akuntansi Pajak

Menurut Supriyanto (2011:2) akuntansi pajak berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan yang diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan. Sedangkan pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Jadi Akuntansi Pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Pajak. Penyusunan laporan keuangan ini diperlukan untuk mempermudah perusahaan dalam melaporkan harta/kekayaan dan juga penghasilan serta biaya yang diperoleh perusahaan pada periode tertentu. Perusahaan memerlukan jenis laporan laba/rugi untuk menghitung besarnya pajak yang terutang pada tahun pajak.

2.4.1 Proses Akuntansi Perpajakan

Menurut Supriyanto (2011:5) proses akuntansi perpajakan tidak jauh beda dengan proses akuntansi seperti biasanya. Akuntansi selalu dimulai dengan transaksi yang akan dicatat. Transaksi ini kaitannya dengan informasi keuangan yang dapat dinilai dengan uang, bukan informasi non-keuangan. Lalu transaksi ini akan dicatat pada suatu Jurnal, kemudian diposting, lalu dimasukkan ke dalam neraca lajur dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan ini dapat dibuat secara bulanan atau tahunan.



Gambar 2.1 Siklus Akuntansi Perpajakan

BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI

3.1 Gambaran Umum Instansi

3.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Lumajang

a. Letak Geografis

Berdasarkan hasil dokumentasi yang penulis dapatkan di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), Kabupaten Lumajang terletak pada $112^{\circ}53'$ - $113^{\circ}23'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}54'$ - $8^{\circ}23'$ Lintang Selatan. Luas wilayah keseluruhan Kabupaten Lumajang adalah 1.790,90 km². Kabupaten Lumajang terdiri dari datran yang subur karena diapit oleh tiga gunung merapi yaitu Gunung Semeru (3.676 m), Gunung Bromo (3.292 m), serat Gunung Lamongan (1.668 m).

Adapun batas – batas wilayah Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

- Sebelah barat : Kabupaten Malang
- Sebelah utara : Kabupaten Probolinggo
- Sebelah timur : Kabupaten Jember
- Sebelah selatan : Samudra Indonesia

b. Luas Wilayah

Luas Kabupaten Lumajang adalah 1.790,90 km² atau 3.74% dari luas Propinsi Jawa Timur. Luas tersebut terbagi dalam 21 kecamatan yang meliputi 197 Desa dan 7 Kelurahan. Untuk lebih jelasnaya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Kecamatan	Luas (km²)	Jumlah Desa
Tempursari	101,36	7
Pronojiwo	38,74	6
Candipuro	144,93	10
Pasirian	183,91	11
Tempeh	88,05	13
Yosowilangun	81,30	12
Rowokangkung	77,95	7
Jatiroto	77,06	5
Randuagung	103,41	12
Pasrujambe	97,30	7
Senduro	228,68	12
Ranuyoso	98,42	11
Lumajang	30,26	12
Sumbersuko	26,54	8
Tekung	30,40	8
Kunir	50,18	11
Sukodono	30,79	10
Padang	52,79	9
Gucialit	72,83	9
Kedungjajang	92,33	12
Klakah	83,67	12
J U M L A H	1.790,90	204

Tabel 3.1 Luas Kabupaten Lumajang per Kecamatan

Sumber data : Lumajang.go.id/wilayah.php, 2014

c. Penduduk

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 jumlah penduduk Kabupaten Lumajang sebesar 1.006.458, yang terdiri atas 491.521 laki-laki dan 514.937 perempuan. Dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,419 persen pertahun dan Sex Ratio sebesar 95,45 yang penduduknya tersebar pada 21 kecamatan.

Penduduk terbesar berada di Kecamatan Pasrian 83.683 orang (8,31 %) diikuti Kecamatan Lumajang 80.685 orang (8,02%) dan Kecamatan Tempeh 78.806 orang (7,83 %). Sedangkan penduduk terkecil berada di Kecamatan Gucialit 23.436 (2,33%), Kecamatan Tempursari 28.501 orang (2,83%) dan Kecamatan Pronojiwo 31.373 orang (3,15%).

Dengan luas wilayah Kabupaten Lumajang sekitar 1.790,9 kilometer persegi yang didiami oleh 1.006.458 orang, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk adalah 561,98 perkilometer persegi. Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatannya adalah kecamatan Lumajang, yaitu 2.666 orang perkilometer persegi sedangkan yang paling rendah adalah kecamatan Senduro, yaitu sebesar 187 orang perkilometer persegi.

Sumber data : Lumajang.go.id/penduduk.php, 2014

3.1.2 Gambaran Umum Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)

a. Sejarah Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)

Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) di Kabupaten Lumajang adalah salah satu satuan Kerja Penghasil dan Koordinator pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terbentuk setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007. Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari Dinas Pendapatan Daerah, Bagian Keuangan, serta Bagian Perlengkapan yang kemudian digabung menjadi satu dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 sehingga menjadi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Dearah (DPKAD).

b. Karyawan Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)

Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang mempunyai jumlah karyawan sebanyak 140 orang. Berikut adalah daftar tabel jabatan, tingkat pendidikan dan status karyawan di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang.

1) Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	96
2	Perempuan	44

Tabel 3.2 Jenis Kelamin Karyawan DPKAD Kabupaten Lumajang

Sumber data : Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang

2) Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	S2	6
2	S1	40
3	D3	67
4	SMA	27

Tabel 3.3 Tingkat Pendidikan Karyawan DPKAD Kabupaten Lumajang

Sumber data : Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang

3) Status Karyawan

No	Status	Jumlah
1	PNS	73
2	Kontrak	67

Tabel 3.4 Status Karyawan DPKAD Kabupaten Lumajang

Sumber data : Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang

c. Visi Kontraksi dan Misi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)

1) Visi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan. Sehingga, Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang dapat menjadi dinamisator dan akselerator pelaksanaan tugas pembangunan pemerintah di bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, maka ditetapkan visi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang adalah terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang memenuhi asas umum pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2) Misi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pada dasarnya misi merupakan alasan mendasar eksistensi suatu organisasi. Oleh karena itu, Dinas pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang menetapkan misi sebagai berikut:

- a) Mewujudkan peningkatan kualitas keuangan daerah.
- b) Mewujudkan pelayanan di bidang pembendaharaan dan informasi keuangan/barang daerah yang cepat, tepat, dan akurat.


3.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat dengan ruang lingkup:
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Kegiatan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pengolahan data dan Informasi Pajak dengan ruang lingkup:
 1. Seksi Pendataan dan Penilaian;

2. Seksi Pelayanan;
 3. Seksi Pengolahan data dan Informasi.
- d. Bidang Penetapan, Mutasi, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dengan ruang lingkup:
1. Seksi Penetapan;
 2. Seksi Pendaftaran dan Mutasi Pajak;
 3. Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak.
- e. Bidang Anggaran dengan ruang lingkup:
1. Seksi Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;
 2. Seksi Anggaran Belanja;
 3. Seksi Penyusunan Anggaran.
- f. Bidang Perbendaharaan dengan ruang lingkup:
1. Seksi Perbendaharaan Umum;
 2. Seksi Perbendaharaan Penerimaan;
 3. Seksi Perbendaharaan Pengeluaran.
- g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan dengan ruang lingkup:
1. Seksi Akuntansi Penerimaan;
 2. Seksi Akuntansi Pengeluaran;
 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Keuangan.
- h. Bidang Pengelola Barang Milik Daerah dengan ruang lingkup:
1. Seksi Perencanaan Kebutuhan;
 2. Seksi Penatausahaan Barang;
 3. Seksi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan.
- i. Unit Pelaksana Teknis;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang sebagai berikut:



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang

3.3 Tugas dan Fungsi Organisasi

Pejabaran tugas dan fungsi organisasi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 14 Tahun 2013 sebagaimana terlampir di lampiran 16.

BAB 4. HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

4.1 Deskripsi Praktek Kerja Nyata (PKN)

Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) merupakan salah satu program yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dalam memenuhi tugas akhir untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan. Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan untuk menerapkan dan mengaplikasikan teori serta ilmu yang telah diterima di perkuliahan kedalam lingkungan kerja secara nyata terutama dalam bidang perpajakan.

Dalam program Praktek Kerja Nyata (PKN), mahasiswa menentukan sendiri objek pelaksanaan PKN. Adapun tahapan yang harus dilakukan sebelum melaksanakan kegiatan PKN adalah proses pengurusan administrasi sebagai syarat dalam melaksanakan kegiatan PKN berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan. PKN bias dilaksakan pada perusahaan swata, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), ataupun Badan Usaha Milik Daerah, penulis memilih Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang.

Sebelum pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) penulis melakukan tahap-tahap persiapan yang meliputi:

- a. Mahasiswa diberikan pembekalan atau pengarahan terlebih dahulu oleh fakultas tentang syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan kegiatan PKN
- b. Mahasiswa menentukan tempat atau lokasi Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dapat memberikan informasi tentang perpajakan yang ada pada perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)
- c. Menghubungi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang sebagai instansi yang dituju untuk menanyakan kesediaanya merima dan dijadikan sebagai tempat atau lokasi pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

- d. Menyerahkan proposal Praktek Kerja Nyata (PKN) serta surat pengantar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan DIII Perpajakan kepada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang
- e. Kemudian dari Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang dengan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) mengirim surat balasan yang berisi diterimanya mahasiswa untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang
- f. Setelah menerima surat balasan dari Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang dengan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL), Fakultas Ilmu social dan Ilmu Politik jurusan DIII Perpajakan menterahkan surat tugas kepada mahasiswa yang kemudian diserahkan kepada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang.

4.2 Tempat dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

4.2.1 Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Berdasarkan hasil observasi di Kabupaten Lumajang, Praktek Kerja Nyata (PKN) yang penulis pilih adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) merupakan salah satu dinas yang memiliki berbagai sistem perpajakan yang ada di Pemerintah Kabupaten Lumajang yang beralamatkan di Jl. Alun-alun Utara No. 07, Telp. (0334) 881622 Fax. 893787, Lumajang – 67311.

Berikut adalah foto Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang:



Gambar 4.1 Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang

4.2.2 Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata (PKN)

Waktu pelaksanaan PKN pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari, dimulai dari tanggal 01 September 2014 sampai dengan 30 September 2014. Ketentuan bagi pegawai dan mahasiswa yang melaksanakan Praktek Kerja Nyata sebagai berikut.

Jadwal Praktek Kerja Nyata (PKN) disesuaikan dengan jadwal kerja yang berlaku di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang adalah 5 (lima) hari kerja yaitu dari hari Senin sampai dengan Hari Jum'at yang terdiri dari:

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	1. 07.00 – 12.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB
	2. 13.00 – 15.30 WIB	
Jum'at	1. 05.30 – 06.30 WIB	06.30 – 07.30 WIB
	2. 07.30 – 11.00 WIB	
Sabtu dan Minggu	Libur	

Tabel 4.1 Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang disesuaikan dengan jadwal kerja di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang
Sumber Data: Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang, 2014

4.2.3 Suasana Kerja di Tempat Praktek Kerja Nyata (PKN)

Suasana kerja yang ada di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang berjalan cukup kondusif, hal tersebut bisa terlihat saat mahasiswa diminta untuk bias hadir dengan kedisiplinan dalam memenuhi presensi absen yang sudah ditetapkan dalam jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN).

Hubungan kerja diantara para karyawan terlihat cukup sinergis dalam melaksanakan aktivitas kerja, hal tersebut terlihat dari kelancaran proses administrasi

perkantoran yang dijalankan, demikian pula dalam hubungan pribadi, mereka terlihat cukup harmonis dan bisa saling membantu satu sama lain. Hubungan kerja di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang yang cukup kondusif memberikan juga suasana pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang menyenangkan karena bisa akrab dengan para karyawan kantor, sehingga memudahkan dalam menyampaikan kesulitan selama bekerja dan memudahkan dalam menyampaikan keperluan-keperluan untuk memperoleh informasi dan bahan-bahan yang diperoleh dalam pelaksanaan laporan Praktek Kerja Nyata (PKN).

4.3 Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Kegiatan yang dilakukan penulis dalam Praktek Kerja Nyata (PKN) di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil
<p><i>Minggu Pertama</i></p> <p>1 September 2014 s/d 5 September 2014</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti apel pagi di Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang 2. Penulis diterima untuk melakukan Praktek kerja Nyata (PKN) oleh Kepala Bidang Pendapatan 3. Perkenalan dengan pegawai Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang 4. Mendapat penjelasan tentang peraturan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang berlangsung 5. Sosialisasi dengan lingkungan kerja 6. Pengarahan oleh pembimbing PKN mengenai tugas dan wewenang masing-masing pegawai 7. Pengarahan tentang sistem kerja Dinas Pengelola Keuangan dan Aset 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menegal lingkungan kerja dan mengetahui tentang peraturan Praktek Kerja Nyata (PKN), serta sistem kerja yang berlaku pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 2. Menegal dan mengetahui tarif dan jenis pajak reklame. Mengetahui alur arus dokumen. 3. Mempelajari tentang pengolahan data BPHTB dan pajak reklame.

	Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang	
	8. Mempelajari buku Pedoman Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)	
	9. Membantu mengarsip data SPPT PBB P2	
	10. Mengikuti apel sore di Pemerintah Kabupaten Lumajang	
<i>Minggu Kedua</i> 8 September 2014 s/d 12 September 2014	1. Mengikuti apel pagi di Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang	1. Mengetahui pelaksanaan Verifikasi Lapangan (Verlap).
	2. Menelaah Peraturan Bupati No. 28 Tahun 2014	2. Mengetahui cara penghitungan dan proses penetapan PBB P2.
	3. Membantu karyawan melakukan Verifikasi Lapangan	3. Mengetahui cara penghitungan dan proses penetapan pajak reklame.
	4. Mengarsip SKP dan SPTPD	4. Mendapatkan data- data yang diperlukan oleh penulis.
	5. Pemberian bimbingan dari Kasie. Penetapan tentang materin apa yang akan diambil untuk pembuatan laporan	
	6. Membantu memperbanyak	

	(fotocopi) SPPT-PBB	
	7. Melakukan wawancara berkaitan dengan materi pembuatan laporan tugas akhir	
	8. Mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam proses pembuatan laporan.	
	9. Mengikuti apel sore di Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang	
<i>Minggu Ketiga</i>		
15 September 2014	1. Mengikuti apel pagi di Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang	1. Mengetahui cara penghitungan dan proses penetapan PBB P2.
s/d		
19 September 2014	2. Membantu memfotocopi surat Ijin Usahan Pertambangan (IUP)	2. Mengetahui cara mencetak SKPD.
	3. Membantu mencetak SKPD pajak reklame	3. Mendapatkan data-data yang diperlukan oleh penulis.
	4. Melakukan wawancara berkaitan dengan pembuatan laporan tugas akhir	4. Mengetahui alur dan cara mencetak SKPD (Surat Ketetapan Pajak daerah).
	5. Mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam proses pembuatan laporan	
	6. Memberi materai pada kwitansi reward desa	

	patuh PBB	
	7. Menginput data SPPT PBB P2	
	8. Mengikuti pengajian rutin di aula DPKAD Kabupaten Lumajang	
	9. Mengikuti apel sore di Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang	
<hr/>		
<i>Minggu Keempat</i>	1. Mengikuti apel pagi di Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang	1. Mengetahui alur pendistribusian SKPD (Surat Ketetapan Pajak daerah).
22 September 2014		
s/d		
26 September 2014	2. Membantu pengarsipan Pajak bumi dan Bangunan (PBB)	2. Mendapatkan data-data yang diperlukan oleh penulis.
	3. Mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam pembuatan tugas akhir	3. Mengetahui pelaksanaan dan pengolahan data hasil dari Verifikasi Lapangan (Verlap).
	4. Konsultasi dengan staf pegawai yang berhubungan dengan materi yang akan diambil	4. Mendapatkan pengalaman berharga dalam proses pelaksanaan Praktek kerja Nyata
	5. Memeriksa nominal reward desa patuh PBB	
	6. Memfotocopi reward desa	
	7. Mealakukan wawancara berkaaitan dengan materi pembuatan tugas akhir	

	8. Membantu pelaksanaan rapat untuk rencana PORKOPRI	(PKN).
	9. Mengikuti apel sore di Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang	5. Mengetahui tentang apa yang dimaksud reward desa
<i>Minggu Kelima</i> 29 September 2014 s/d 30 September 2014	1. Mengikuti apel pagi di Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang	1. Melengkapi data yang dibutuhkan oleh penulis.
	2. Membantu menyiapkan map piagam penghargaan untuk reward desa	2. Mendapat Pengetahuan dan wawasan kerja yang sangat berharga saat pelaksanaan
	3. Menginput data SPPT PBB P2	Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang.
	4. Melakukan wawancara berkaitan dengan penyusunan laporan tugas akhir	
	5. Melengkapi data dan informasi guna menyelesaikan laporan Praktek Kerja Nyata (PKN)	
	6. Perpisahan dengan karyawan dan karyawati Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)	

Kabupaten Lumajang
7. Mengikuti apel sore di
Pemerintah Daerah
Kabupaten Lumajang

Tabel 4.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang

4.4 Wajib Pajak, Subjek dan Objek PBB P2

4.4.1 Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah Subjek pajak yang telah melekat hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

4.4.2 Subjek PBB P2

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. Subjek PBB P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:

- 1) mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau;
- 2) memperoleh manfaat atas bumi, dan atau;
- 3) memiliki bangunan, dan atau;
- 4) menguasai bangunan, dan atau;
- 5) memperoleh manfaat atas bangunan.

Contoh:

Njonah mempunyai tanah seluas 1.023 M² yang di atasnya terdapat bangunan seluas 30 M² di Desa Pulo Dsn. Pulo RT 01/ RW 11 Kec. Tempeh-Lumajang, Njonah menyewakan tanah dan bangunannya kepada Ibu Jumakiyah. Salah satu isi perjanjian sewa yang telah disepakati Njonah dan Ibu Jumakiyah adalah yang membayar PBB P2 setiap tahunnya adalah Njonah.

Jadi dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa yang menjadi Wajib Pajak adalah Njonah dan subjek pajaknya adalah Ibu Jumakiyah.

4.4.3 Objek PBB P2

PBB P2 adalah pajak objektif atau pajak yang bersifat kebendaan, dalam arti besarnya pajak PBB P2 yang terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi dan atau bangunan. Keadaan subjek tidak ikut menentukan besarnya pajak. Objek Pajak Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan adalah objek pajak PBB P2 yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali Objek Pajak Sektor Perkebunan, Objek Pajak Sektor Perhutanan, dan Objek Pajak Sektor Pertambangan.

- 1) Bumi: Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia.

Contoh: sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang, dll.

- 2) Bangunan: Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Contoh: rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, emplasemen, pagar mewah, dermaga, taman mewah, fasilitas lain yang memberi manfaat, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai, dll.

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:

- 1) digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- 2) digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- 3) digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- 4) merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

- 5) digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.

4.5 Penghitungan PBB P2

a. Dasar Penghitungan

Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti (Lihat lampiran 14).

- 1) Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan:
 - a) Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
 - b) Nilai perolehan baru adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
 - c) Nilai Jual Objek Pajak pengganti adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

2) Saat Penetapan NJOP

Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Dengan demikian NJOP sebagai dasar pengenaan PBB P2 ditetapkan berdasarkan kondisi per tanggal 1 Januari tahun pajak. Besarnya

NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

b. Tarif PBB P2

Tarif PBB P2 ditetapkan:

- 1) Untuk NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) besarnya tarif 0,1%.
- 2) Untuk NJOP lebih dari Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) besarnya tarif 0,2%.

c. NJOPTKP

NJOPTKP adalah batasan tidak kena pajak dalam jumlah rupiah tertentu yang ditetapkan dan dipergunakan dalam penerapan penghitungan Pajak PBB P2 terutang. Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

d. Rumus Penghitungan PBB P2

- 1) Untuk NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) $0,1\% \times$ (NJOP - NJOPTKP)
- 2) Untuk NJOP lebih dari Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) $0,2\% \times$ (NJOP - NJOPTKP)

e. Contoh Penghitungan PBB P2

- 1) Penghitungan Objek PBB berupa Bumi

Contoh :

Ibu Supatmi Lasmiten mempunyai sebidang tanah kosong di Desa Babaan Kecamatan Padang-Lumajang seluas 5.460 M^2 yang termasuk di klas 087 klasifikasi NJOP/ M^2 sebesar Rp. 10.000.

Perhitungan PBB terhutang atas Ibu Supatmi Lasmiten adalah sebagai berikut:

Diketahui:

Nama WP = Supatmi Lasmiten

Alamat WP = Desa Babaan Dsn. Krajan Kec. Padang-Lumajang

Letak OP = Desa Babaan Dsn. Krajan RT. 000/ RW 00 Kec. Padang-Lumajang

Luas Bumi = 5.460 M^2 (kelas 87)

Luas Bangunan = -

NJOP Bumi per M^2 = Rp. 10.000

Jawab:

$$\begin{aligned}
 \text{NJOP Keseluruhan} &= \text{Luas Bumi} \times \text{NJOP}/\text{M}^2 \\
 &= 5.460 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 10.000 \\
 &= \text{Rp. } 54.600.000
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{PBB Terutang} &= \text{Tarif} \times \text{NJOP} \\
 &= 0,1\% \times \text{Rp. } 54.600.000 \\
 &= \text{Rp. } 54.600
 \end{aligned}$$

Jadi besarnya PBB yang harus di bayar Ibu Supatmi Lasminten setiap tahunnya adalah Rp. 54.600

2) Penghitungan Objek PBB berupa Bumi dan Bangunan

Contoh:

B. Natun memiliki sebidang tanah di Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh-Lumjangan seluas 1.596 M^2 dengan nilai jual sebesar Rp.14.000/ M^2 (Kelas 86). Di tanah tersebut berdiri 1 buah bangunan yang berukuran 176 M^2 dengan nilai jual Rp.162.000/ M^2 (Kelas 33).

Perhitungan PBB yang terutang atas Bapak Budi adalah sebagai berikut:

- Luas Bumi = 1.596 M^2
- Luas Bangunan = 176 M^2
- NJOP Bumi = Luas Bumi x NJOP Bumi/ m^2 sesuai klasifikasi
 $= 1.596 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 14.000$
 $= \text{Rp. } 22.344.000$
- NJOP Bangunan = Luas Bangunan x NJOP Bangunan/ m^2 sesuai klasifikasi
 $= 176 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 162.000$
 $= \text{Rp. } 28.512.000$
- NJOP PBB = Rp.50.856.000
- NJOPTKP = Rp.10.000.000,-

- NJOP PBB = (NJOP PBB – NJOPTKP)
= Rp.50.856.000 – Rp.10.000.000
= Rp. 40.856.000
- PBB terutang = Tarif x (NJOP PBB – NJOPTKP)
= 0,1% x Rp. 40.856.000
= Rp. 40.856

Jadi besarnya pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar setiap tahunnya adalah Rp. 40.856,-

3) Penghitungan Objek PBB berupa rumah mewah

Di Kabupaten Lumajang Objek PBB berupa rumah mewah belum diklasifikasikan.

4) Pengenaan PBB P2 Secara Khusus (Rumah Susun)

Rumah susun/apartemen merupakan suatu kawasan dimana para penghuninya selain memanfaatkan unit-unit rumah susun/apartemen tersebut juga memanfaatkan areal yang merupakan objek pajak yang dimanfaatkan secara bersama-sama seperti tempat parkir, tangga, lobi, dan lain sebagainya. Hak milik satuan rumah susun bersifat perseorangan dan terpisah, hak tersebut meliputi juga hak atas bagian bersama, benda-benda bersama dan tanah bersama yang semua merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan unit satuan rumah susun yang bersangkutan, namun di Kabupaten Lumajang masih belum terdapat rumah susun.

4.6 Prosedur Penetapan dan Pembayaran PBB P2

Sistem yang digunakan Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang adalah sistem pemungutan *official assesement*. Dalam Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ada empat proses kegiatan yaitu:

1. Pendaftaran
2. Penetapan

3. Pembayaran

4. Penyetoran

4.6.1 Pendaftaran dan Pendataan Objek PBB P2

a. Pendaftaran

Pendaftaran Objek Baru adalah Pendaftaran Objek Pajak PBB P2 yang belum terdaftar pada administrasi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

1) Syarat-syarat Pengajuan:

- a) Mengisi SPOP dan LSPOP dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani;
- b) Fotocopy KTP, KK atau kartu identitas yang lainnya;
- c) Fotocopy salah satu bukti surat tanah, antara lain :
 - sertifikat
 - surat kavling
 - akta jual beli
 - surat tanah garapan
 - surat perjanjian sewa menyewa
 - surat keterangan Lurah/Kepala Desa
 - dokumen lainnya yang dapat dipersamakan
- d) Fotocopy salah satu bukti surat bangunan, antara lain :
 - IMB (Ijin Membangun Bangunan)
 - IPB (Ijin Penggunaan Bangunan)
 - surat keterangan Lurah/Kepala Desa
 - dokumen lainnya yang dapat dipersamakan
- e) Surat Kuasa dalam hal SPOP diisi dan ditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak.
- f) Fotocopy NPWPD bila Wajib Pajak memilikinya

2) Tindak Lanjut Penyelesaian:

- a) Pelaksanaan pendaftaran Objek Pajak dilakukan dengan cara Subjek Pajak mendaftarkan sendiri objek pajaknya pada Dinas atau tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dengan cara mengambil, mengisi, dan mengembalikan SPOP beserta LSPOP ke Dinas dan harus dilengkapi dengan denah letak objek pajak.
- b) SPOP beserta LSPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan ke Dinas atau UPT yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan LSPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya.
- c) Wajib Pajak yang memiliki NPWPD wajib mencantumkan NPWPD dalam kolom yang tersedia dalam SPOP.
- d) Formulir SPOP dan LSPOP disediakan dan dapat diperoleh secara cuma-cuma di Dinas, UPT atau di tempat lain yang ditunjuk.
- e) Dalam hal yang menjadi Subjek Pajak adalah badan, maka yang menandatangani SPOP adalah pengurus atau direksi.
- f) Dalam hal SPOP ditandatangani bukan oleh Subjek Pajak, maka harus dilampiri Surat Kuasa Khusus bermeterai dari Subjek Pajak.
- g) Tanda penerimaan SPOP yang diberikan oleh pejabat Dinas yang ditunjuk untuk itu, menjadi tanda bukti pengembalian SPOP.
- h) Dalam hal SPOP dikembalikan melalui pos tercatat, maka tanggal yang tercantum pada bukti pengiriman dianggap sebagai tanggal pengembalian SPOP.
- i) Dalam hal Subjek Pajak belum mendaftarkan Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan ke Dinas yang melakukan pendataan Objek Pajak, maka Subjek Pajak wajib mendaftarkan objek pajak sebagaimana dimaksud kepada petugas pendata.

b. Pendataan

1) Definisi Pendataan

Pendataan objek pajak PBB adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dinas untuk memperoleh data objek dan subjek pajak sesuai prosedur Pembentukan Basis Data. Kegiatan ini dapat dilaksanakan bekerja sama dengan pihak lain yang ditentukan oleh Dinas.

2) Pelaksanaan Pendataan


Pendataan objek dan subjek PBB dilakukan oleh Dinas dan/atau UPT dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP dan Lampiran SPOP. Pendataan objek dan subjek dapat dilakukan dengan alternatif:

- a) Pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP dan Lampiran SPOP.
- b) Pendataan dengan Identifikasi objek pajak.
- c) Pendataan dengan Verifikasi data objek pajak.
- d) Pendataan dengan Pengukuran bidang objek pajak.

Dinas memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang rencana kegiatan pendataan objek dan subjek pajak.

4.6.2 Penetapan PBB P2

Pelaksanaan penetapan yaitu seksi penetapan menerima data pendaftaran wajib pajak kemudian melakukan perhitungan besarnya PBB P2, setelah itu bagian penetapan mencatat data-data. Dalam hal ini perhitungan besarnya pajak terutang dilakukan oleh sistem, petugas hanya memasukkan data yang berupa nomor, tanggal, nama wajib pajak, alamat wajib pajak, jenis dan nomor berkas, tarif pajak, dan besarnya ketetapan pajak kemudian data-data tersebut dicetak ke dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).



Gambar 4.2 Prosedur Penetapan PBB P2

Keterangan:

1. Seksi Penetapan menerima data pendaftaran wajib pajak dari petugas seksi pendataan dan pendaftaran untuk selanjutnya melakukan perhitungan besarnya PBB P2 terhutang
2. Setelah itu bagian Penetapan mencatat data-data yang berupa nomor, tanggal, nama wajib pajak, alamat wajib pajak, jenis dan nomor berkas, tarif pajak dan besarnya ketetapan pajak dan kemudian dimasukkannya ke dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
3. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) diberikan kepada petugas pajak untuk dikirimkan ke wajib pajak.

Berikut contoh Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB)

OBJEK PAJAK		LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI		5.450	087	10.000	54.600.000
BANGUNAN		0		0	0
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB =					54.600.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =					0
NJOP untuk penghitungan PBB =					54.600.000
PBB yang Terhutang = 0,100 x 54.600.000 =					54.600
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)					54.600
LIMA PULUH EMPAT RIBU ENAM RATUS RUPIAH					
TGL. JATUH TEMPO 31 AGU 2014			LUMAJANG, 01 MAR 2014		
TEMPAT PEMBAYARAN: BANK JATIM CAB. LUMAJANG			KEPALA DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG RAHMANTIAH, SH. MM NIP. 195803011980032003		

Gambar 4.3 Contoh bentuk SPPT PBB

4.6.3 Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran PBB P2

Pembayaran PBB-P2 pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang dilakukan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dikeluarkan sesuai Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), akan tetapi untuk membantu wajib pajak Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) akan diserahkan berdasarkan data objek pajak. Salah satu ketentuan pada sistem pembayaran pada DPKAD Kabupaten Lumajang yaitu harus melunasi PBB-P2 secara tunai (tanpa diangsur) dengan menunjukkan SPPT atau NOP pada Bank Jatim. Wajib Pajak yang telah menerima SPPT melakukan pembayaran PBB P2 di Bank Jatim cabang Lumajang, kemudian WP menerima Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tersebut sebagai tanda bukti pembayaran PBB-P2 yang sah dari Bank Jatim cabang Lumajang.

Berikut contoh Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)
PAJAK BUMI & BANGUNAN


TEMPAT PEMBAYARAN	: 009 CABANG LUMAJANG
PEMBAYARAN PBB TAHUN	: 2013
NOMOR OBJECT PAJAK	: 35.08.121.007.001-0003.0
NAMA WAJIB PAJAK	: B. SUPATMI LASMINTEN
LETAK OBJECT PAJAK	: BABAKAN 2
KELURAHAN	: PADANG
KECAMATAN	: LUMAJANG
KABUPATEN/KOTA	: JAWA TIMUR
PROVINSI	: JAWA TIMUR
JUMLAH POKOK PENETAPAN	: IDR 856,784
KODE KP PBB	: 0230
KODE PENGESAHAN DARI DJP	: 0031180803161013
REFERENCE BANK	: 00917512700020P
TANGGAL PEMBAYARAN	: 31/10/2013
JAM PEMBAYARAN	: 17:57:00

DIRJEN PAJAK / DPPKA MENGAKUI RESI INI
SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

Gambar 4.4 Contoh Bentuk STTS PBB

Pembayaran PBB P2 di Kabupaten Lumajang dapat di lakukan di 3 (tiga) tempat, yaitu:

a. Pembayaran PBB P2 melalui Kantor Desa



Gambar 4.5 Pembayaran PBB P2 melalui Kantor Desa


Keterangan :

1. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan atau mengedarkan SPPT
2. SPPT disalurkan ke kecamatan, untuk selanjutnya di sebar ke desa-desa untuk di bagikan kepada WP, melalui perangkat desa
3. Setelah SPPT sampai di tangan WP, WP membayar PBB P2 di kantor desa (di setiap desa terdapat petugas pemungut)
4. Petugas Pemungut memberikan bukti pembayaran sementara berupa kwitansi pembayaran PBB P2 kepada WP
5. Petugas Pemungut menyetorkan PBB P2 ke Bank Jatim, setelah setelah Bank Jatim Cabang Lumajang menerima setoran PBB P2, kemudian Bank Jatim akan memberikan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) sebanyak 2 (dua) lembar, yakni lembar pertama yang akan digunakan untuk arsip pada Bank Jatim, selanjutnya

lembar yang kedua dikembalikan kepada wajib pajak sebagai bukti setoran pembayaran

6. Petugas Pemungut memberikan STTS kepada WP
7. Bank Jatim Cabang Lumajang menysetor kepada Bendahara Pemerintah untuk selanjutnya dijadikan sebagai Kas Daerah.

b. Pembayaran PBB P2 melalui UPT (Unit Pelaksana Teknis)



Gambar 4.6 Pembayaran PBB P2 melalui UPT (Unit Pelaksana Teknis)

Keterangan:

1. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan atau mengedarkan SPPT
2. SPPT disalurkan ke kecamatan, untuk selanjutnya di sebar ke desa-desa untuk di bagikan kepada WP, melalui perangkat desa
3. Setelah SPPT sampai di tangan WP, WP membayar PBB P2 di UPT.

UPT mempunyai wilayah kerja sebagai berikut :

- a) UPT Kantor Pusat meliputi Kecamatan Lumajang, Kecamatan Sumpersuko, dan Kecamatan Tekung.


- b) UPT Wilayah I meliputi Kecamatan Sukodono, Kecamatan Gucialit, Kecamatan Padang, Kecamatan Senduro dan Kecamatan Pasrujambe.
 - c) UPT Wilayah II meliputi Kecamatan Klakah, Kecamatan Kedungjajang, Kecamatan Randuangung dan Kecamatan Ranuyoso.
 - d) UPT Wilayah IV meliputi Kecamatan Yosowilangun Kecamatan Kunir, Kecamatan Rowokangkung dan Kecamatan Jatiroto.
 - e) UPT Wilayah V meliputi Kecamatan Pasirian, Kecamatan Pronojiwo, Kecamatan Tempeh, Kecamatan Tempursari dan Kecamatan Candipuro.
- Petugas UPT memberikan bukti pembayaran sementara berupa kwitansi pembayaran PBB P2 kepada WP
4. Petugas UPT menyetorkan PBB P2 kepada Bank Jatim, setelah Bank Jatim Cabang Lumajang menerima setoran PBB P2, kemudian Bank Jatim akan memberikan STTS sebanyak 2 (dua) lembar, yakni lembar pertama yang akan digunakan untuk arsip pada Bank Jatim, selanjutnya lembar yang kedua dikembalikan kepada wajib pajak sebagai bukti setoran pembayaran
 5. Petugas UPT memberikan STTS kepada WP
 6. Bank Jatim Cabang Lumajang menyetor kepada Bendahara Pemerintah untuk selanjutnya dijadikan sebagai Kas Daerah.

Berikut foto loket pembayaran PBB P2 di UPT Kantor Pusat



Gambar 4.7 Loker pembayaran PBB P2 di UPT kantor pusat

c. Pembayaran PBB P2 melalui bank persepsi/ Bank Jatim



Gambar 4.8 Pembayaran PBB P2 melalui bank persepsi/ Bank Jatim

Keterangan:

1. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan atau mengedarkan SPPT
2. SPPT disalurkan ke kecamatan, untuk selanjutnya di sebar ke desa-desa untuk di bagikan kepada WP, melalui perangkat desa
3. Setelah SPPT sampai di tangan WP, WP membayar PBB P2 di bank persepsi/ Bank Jatim Cabang Lumajang, kemudian Bank Jatim akan memberikan STTS sebanyak 2 (dua) lembar, yakni lembar pertama yang akan digunakan untuk arsip pada Bank Jatim, selanjutnya lembar yang kedua dikembalikan kepada wajib pajak sebagai bukti setoran pembayaran
4. Bank Jatim Cabang Lumajang menyetor kepada Bendahara Pemerintah untuk selanjutnya dijadikan sebagai Kas Daerah.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, pembayaran PBB P2 juga dapat dilakukan melalui tempat pembayaran elektronik yang disediakan bank seperti ATM/teller/fasilitas lain. Resi/struk ATM, Print out internet banking ataupun bukti pembayaran melalui teller diperlakukan sebagai STTS. Apabila tanda terima pembayaran tersebut rusak atau hilang, Wajib Pajak dapat meminta surat keterangan Lunas ke Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang.

Berikut foto loket pembayaran PBB P2 di Bank Jatim cabang Lumajang



Gambar 4.9 Loket pembayaran PBB P2 di Bank Jatim cabang Lumajang

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan mengenai prosedur perubahan data atas penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lumajang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) pada tanggal 1 Januari 2010 menghapus keberadaan Undang-undang nomor 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang salah satu mandatorinya adalah pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
- b. Pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Lumajang dapat dilakukan di 3 (tempat) yaitu: di Kantor desa, di UPT (Unit Pelaksana Teknis), dan juga dapat langsung di bank persepsi/ Bank Jatim Cabang Lumajang
- c. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang), SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah), STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) merupakan dasar penetapan PBB P2.

5.2 Saran

Dalam melaksanakan kegiatan administrasi perpajakan diharapkan Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang terbaru, dikarenakan Peraturan Perpajakan sering mengalami perkembangan setiap periode tertentu yang bertujuan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak.

Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang dengan segenap karyawan khususnya Bendaharawan yang menangani masalah administrasi perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) selalu mengikuti pelatihan atau penyuluhan tentang perpajakan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sehingga dalam melaksanakan kewajiban perpajakan perusahaan dapat selalu berjalan dengan baik, tertib dan sesuai dengan peraturan yang telah berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang. 2014.
<http://www.lumajang.go.id/wilayah.php>. (25 September 2012)
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang. 2014.
<http://www.lumajang.go.id/penduduk.php>. (25 September 2012)
- Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang. 2013.
Buku Pedoman Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Lumajang: Popular 8.
- Gunadi, Hutagaol, Burton, Pandiangan, Ilyas, dan Satiotomo. 1999. *Perpajakan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Jakarta: Andi Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 4 Tahun 2011 tentang *Pajak Daerah*.
- Peraturan Bupati Lumajang No. 14 Tahun 2013 tentang *Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang*.
- Peraturan Bupati Lumajang No. 25 Tahun 2014 tentang *Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*.
- Peraturan Bupati Lumajang No. 27 Tahun 2014 tentang *Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*.
- Peraturan Bupati Lumajang No. 28 Tahun 2014 tentang *Penerbitan dan Penyampaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*.
- Rancangan Peraturan Bupati Lumajang Tahun 2013 tentang *Pedoman Penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan*.

S. Eddy. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press

Undang-undang No. 12 Tahun 1985 juncto Undang-undang No. 12 Tahun 1994 tentang *Pajak Bumi dan Bangunan*.

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Waluyo dan Wirawan B Ilyas. 2000. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Arif Rahman Hakim No. 1 Telp./Fax. (0334) 881586 e mail : kesbangpol@lumajang.go.id

LUMAJANG – 67313

SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MELAKUKAN SURVEY/KKN/PKL

Nomor : 072/062/427.63/2014

Dasar : Surat Keterangan untuk Permohonan rekomendasi tempat magang dari Ketua Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 2986/UN25.1.2/SP/2014 Tanggal 26 Agustus 2014 Perihal : Permohonan rekomendasi tempat magang, maka bersama ini diberitahukan bahwa akan dilakukan magang oleh :

NO	NAMA	JUDUL	NIM
1.	FAHRUDIN NURDIANSYAH	Pajak Daerah	110903101016
2.	M. AS'AD AFANDI	Pajak Bumi dan Bangunan	110903101021


Thema/Judul : "Magang di Kabupaten Lumajang"
 Tempat : Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang.
 Lamanya : 2 (Dua) Bulan Terhitung mulai bulan 27 Agustus s/d 27 Oktober 2014
 Peserta/Pengikut : -

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju, diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Camat dan Kepolisian setempat ;
2. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Daerah Hukum setempat ;
3. Menjaga tata tertib, ketentrangan, kesopanan dan kesucilaan serta menghindari pernyataan-pernyataan baik secara lisan atau tulisan atau lukisan yang dapat melukai/menyinggung perasaan atau menghina agama, bangsa dan negara dari suatu golongan penduduk ;
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan dengan kekerasan terhadap fisik dan sejenisnya serta mentaati ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas ;
5. Setelah berakhirnya survey / magang yang bersangkutan diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat Instansi setempat sebelum meninggalkan daerah penelitian ;
6. Mulai diterbitkannya surat ini sampai dengan selesai dilakukannya penelitian / survey diwajibkan memberikan laporan tentang hasil-hasilnya ;
7. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak syah dan tidak berlaku lagi apabila ternyata pemegang Surat Keterangan ini tidak mematuhi ketentuan tersebut diatas.

Lumajang, 27 Agustus 2014

a/n KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN LUMAJANG



Sekretaris,
BAMBANG BUDI KAMULYAN, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19581219 198003 1 001

Tembusan Yth. :


1. Bpk. Bupati Lumajang (sebagai laporan).
2. Sdr. Ka. Polres Lumajang.
3. Sdr. Ka. Bappeda Kab. Lumajang
4. Sdr. Ka. Dinas Pendidikan Kab. Lumajang.
5. Sdr. Ka. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lumajang.
6. Sdr. Pembantu Dekan I Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unv. Jember.
7. Yang bersangkutan .

BLANKO PERSETUJUAN

UNTUK MELAKUKAN SURVEY / RESEARCH / PKN / PKL / PSG/ MAGANG

PADA BADAN / DINAS / KANTOR / BUMN / BUMD LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. LUMAJANG

NAMA / NIM	THEMA / JUDUL	NAMA PEJABAT INSTANSI / TEMPAT SURVEY	PERSETUJUAN		KETERANGAN (ALASAN)
			SETUJU	TIDAK SETUJU	
2 Fatmahan. Nurzianingsih M. As'ad Apardi	3	4 DPRAD DPRAD	5 ✓		7 Sekretaris DPRD *H. WATDA W. LAKSANA Pembina NP. 1968 1118 199003





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 3102/UN25.1.2/SP/2014

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang nomor : 072/867/427.63/2014 tanggal 27 Agustus 2014 perihal Rekomendasi Ijin Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Fahrudin Nurdiansyah	110903101016	D-III Perpajakan
2.	M. As'ad Afandi	110903101021	D-III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang, mulai tanggal 01 September 2014 sampai dengan 01 Oktober 2014.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 3 September 2014

Dekan,



Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.
NIP 19520727 198103 1 003

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lumajang
2. Kaprodi D3 Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 3103/UN25.1.2/SP/2014

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :


Nama : M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP.
NIP : 197410072000121001
Jabatan : Lektor
Pangkat / golongan : Penata Muda III/a

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang, mulai tanggal 01 September 2014 sampai dengan 01 Oktober 2014. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Fahrudin Nurdiansyah	110903101016	D-III Perpajakan
2.	M. As'ad Afandi	110903101021	D-III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 3 September 2014



Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.
NIP 19520727 198103 1 003

Tembusan :

1. Dekan FISIP Unej (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP Unej
3. Kasubag Akademik FISIP Unej



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121

Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

Perihal : Bimbingan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata.


Yth. Ketua Program Diploma III Perpajakan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember
Jember

Memperhatikan Surat Saudara Nomor : *3816/411.2512/SP/2014* Tanggal *30 Oktober 2014*
tentang perihal diatas, dengan ini disampaikan bahwa saya tidak keberatan membimbing Laporan Hasil
Praktek Kerja Nyata mahasiswa :

Nama : Muhamad As'ad Afandi
NIM : 110903101021
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih .

Jember, 30 Oktober 2014
Dosen ,


M. Hadi Makmur, S.Sos., M.AP.
NIP. 197410072000121001



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. Alun – Alun No. 7 Telp. (0334) 881622
LUMAJANG - 67316

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800 / 1003 / 427.36 / 2014

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Indra W Leksana S.Sos.MM**
Nip : 19681118 199003 1 005
Jabatan : Sekretaris Dinas Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Lumajang

Menerangkan dengan sebenar-benarnya :

1. Nama : **FAHRUDIN NURDIANSYAH**
Nim : 110903101016
Universitas : **J e m b e r**
Program Studi : D-III Perpajakan
2. Nama : **M. AS'AD AFANDI**
Nim : 110903101021
Universitas : **J e m b e r**
Program Studi : D-III Perpajakan

Telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 September 2014 s/d 30 September 2014

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Lumajang, 3 Oktober 2014
An. KEPALA DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG



INDRA W LEKSANA, S.Sos MM
Pembina



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan Kampus Tegalboto Telp. 0331-335586, 331342 Fax. 0331-335586 Jember 68121
Email : Fisip.unej@telkom.net Telp. (0331) 332736

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	90	A
2	Kemampuan / Kerjasama	89	A
3	Etika	89	A
4	Disiplin	89	A
NILAI RATA - RATA			

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : MUHAMMAD AS'AD AFANDI
NIM : 110903101021
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang menilai :

Nama : MACHROTI YUSUF
Jabatan : STAF
Instansi : DRKAD
Tanda Tangan :



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik

Lampiran 8

**DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA NYATA
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPKAD)
KABUPATEN LUMAJANG**

NAMA : M. As'ad Afandi
NIM : 110903101021
PROGRAM STUDI : D3 PERPAJAKAN

NO	TANGGAL	TANDA TANGAN		KETERANGAN
1	1/09/2014	1.		
2	2/09/2014		2.	
3	3/09/2014	3.		
4	4/09/2014		4.	
5	5/09/2014	5.		
6	6/09/2014		6.	Libur
7	7/09/2014	7.		Libur
8	8/09/2014		8.	
9	9/09/2014	9.		
10	10/09/2014		10.	
11	11/09/2014	11.		
12	12/09/2014		12.	
13	13/09/2014	13.		Libur
14	14/09/2014		14.	Libur
15	15/09/2014	15.		
16	16/09/2014		16.	
17	17/09/2014	17.		
18	18/09/2014		18.	
19	19/09/2014	19.		
20	20/09/2014		20.	Libur
21	21/09/2014	21.		Libur
22	22/09/2014		22.	
23	23/09/2014	23.		
24	24/09/2014		24.	
25	25/09/2014	25.		
26	26/09/2014		26.	
27	27/09/2014	27.		Libur
28	28/09/2014		28.	Libur
29	29/09/2014	29.		
30	30/09/2014		30.	

Mengetahui,

Madhroni Yusuf
NIP.19671224 199403 1004





**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

**DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI / BIMBINGAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN**

Nama : Muhamad As'ad Afandi
NIM : 110903101021
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Alamat : Desa Buwek Dusun Krajan RT 04/ RW 02 Kecamatan Randuagung - Lumajang
Judul Laporan :

(dalam Bahasa Indonesia)
PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
(PBB P2) DIKABUPATEN LUMAJANG

(dalam Bahasa Inggris)
DETERMINING AND PAYMENT FOR URBAN-RURAL LAND AND BUILDING TAX
IN LUMAJANG REGENCY

Dosen Pembimbing : M. Hadi Makmur, S.Sos., M.AP.

NO	Hari / Tanggal	Jam	Uraian Kegiatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	Rabu, 29 Oktober 2014	11:30	Pengajuan Judul	
2	Jum'at, 5 Desember 2014	14:00	Revisi Bab 1,2,3	
3	Selasa, 16 Desember 2014	14:00	Revisi Bab 1,3	
4	Kamis, 18 Desember 2014	14.00	Revisi Bab 1	
5	Jum'at, 19 Desember 2014	14.00	ACC	

- Catatan :
- Harap dibawa setiap konsultasi untuk ditandatangani oleh Dosen Pembimbing
 - Diserahkan ke Bagian Akademik pada mendaftar ujian Laporan Akhir (Laporan Hasil PKN)

E. DATA BANGUNAN

25. JUMLAH BANGUNAN

F. PERNYATAAN SUBYEK PAJAK

Saya menyatakan bahwa Informasi yang telah saya berikan dalam Formulir ini termasuk lampirannya adalah Benar, jelas dan Lengkap menurut Keadaan sebenarnya, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang No. 12 Tahun 1985

26. NAMA SUBYEK PAJAK/
KUASANYA,

27. TANGGAL

28. TANDA TANGAN,

ATIM CAKREUDIRNO



- Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan.
- Dalam hal Subyek Pajak mendaftarkan sendiri Obyek Pajak, supaya menggambarkan Sket / Denah Lokasi Obyek Pajak.
- Batas waktu pengambilan SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh subyek pajak sesuai Pasal 9 ayat (2) UU. No. 12 Tahun 1985.

G. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG


PETUGAS PENDATA,

MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG

29. TANGGAL (TGL / BLN / THN)

33. TANGGAL (TGL / BLN / THN)

30. TANDA TANGAN

34. TANDA TANGAN 


31. NAMA JELAS ATIM S

35. NAMA JELAS SAMSUL

32. NIP

36. NIP


SKET / DENAH OBYEK PAJAK



Contoh Penggambaran

KETERANGAN :

- Gambarkan Sket / Denah Lokasi Obyek Pajak (tanpa skala) yang dihubungkan dengan Jalan Raya / Jalan Protokol, Jalan Lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui oleh umum.
- Sebutkan Batas-batas Pemilikan sebelah Utara, Selatan, Timur dan Barat.



9019-0012-094

FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN OBYEK PAJAK

No. Formulir

1. JENIS TRANSAKSI 1. Perekaman Data 2. Pemutakhiran Data 3. Penghapusan Data
 4. Penilaian Individual

2. NOP PR DT. II KEC. KEL / DES BLOK NO. URUT KODE 3. JUMLAH BNG
 3 5 0 8 0 5 0 0 0 9 0 0 7 0 0 5 1 C 4. BANGUNAN KE

A. RINCIAN DATA BANGUNAN

5. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN 1. Perumahan 2. Perkantoran Swasta 3. Pabrik
 4. Toko / Apotik / Pasar / Ruko 5. Rumah Sakit / Klinik 6. Olah Raga / Rekreasi
 7. Hotel / Wisma 8. Bengkel / Gudang / Pertanian 9. Gedung Pemerintah
 10. Lain - lain 11. Bng. Tidak Kena Pajak 12. Bangunan Parkir
 13. Apartemen 14. Pompa Bensin 15. Tangki Minyak
 16. Gedung Sekolah

6. LUAS BANGUNAN (M²) 120 7. JUMLAH LANTAI 01

8. THN. DIBANGUN 1970 10. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT) 900

9. THN. DIRENOVASI 1998

11. KONDISI PADA UMUMNYA 1. Sangat Baik 2. Baik 3. Sedang 4. Jelek

12. KONSTRUKSI 1. Baja 2. Beton 3. Batu Bata 4. Kayu

13. ATAP 1. Decraban / Beton / Genteng Glazur 2. Genteng Beton / Aluminium 3. Genteng Biasa Sirap 4. Asbes 5. Seng

14. DINDING 1. Kaca Aluminium 2. Beton 3. Batu Bata / Conblok 4. Kayu 5. Seng
 6. Tidak ada Dinding

15. LANTAI 1. Marmer 2. Keramik 3. Teraso 4. Ubin PC / Papan 5. Semen

16. LANGIT-LANGIT 1. Akustik / Jati 2. Triplek / Asbes / Bambu 3. Tidak Ada

B. FASILITAS

17. JUMLAH AC Split Window 18. AC Sentral 1. Ada 2. Tidak Ada

19. LUAS KOLAM RENANG (M²) 20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M²) Ringan Berat
 1. Diplester 2. Dengan pelapis Sedang Dengan Penutup Lantai

21. JUMLAH LAPANGAN TENIS DGN. LAMPU TNP. LAMPU Beton
 Aspal
 Tanah liat / Rumput

22. JUMLAH LIFT Penumpang Kapsul Barang
 23. JUMLAH TANGGA BERJALAN Lbr ≤ 0,80 M
 Lbr ≥ 0,80 M

24. PANJANG PAGAR (M) BAHAN PAGAR 1. Baja / Besi 2. Bata / Batako

25. PEMADAM KEBAKARAN 1. Hydrant 1. Ada 2. Tidak Ada
 2. Sprinkler 1. Ada 2. Tidak Ada
 3. Fire Al 1. Ada 2. Tidak Ada

26. JML. SALURAN PES. PABX. 27. KEDALAMAN SUMUR ARSTESIS (M) 8

C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3 / 8

PABRIK / BENGKEL / GUDANG / PERTANIAN (JPB = 3 / 8)

28. TINGGI KOLOM (M) 29. LEBAR BENTANG (M)

30. DAYA DUKUNG LANTAI (Kg/M²) 31. KELILING DINDING (M)

32. LUAS MEZZANINE (M²)

D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON - STANDARD

PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG PEMERINTAH (JPB = 2 / 9)

33. KELAS BANGUNAN 1. Kelas 1 2. Kelas 2 3. Kelas 3 4. Kelas 4

TOKO / APOTIK / PASAR / RUKO (JPB = 4)

34. KELAS BANGUNAN 1. Kelas 1 2. Kelas 2 3. Kelas 3

RUMAH SAKIT / KLINIK (JPB = 5)

35. KELAS BANGUNAN 1. Kelas 1 2. Kelas 2 3. Kelas 3 4. Kelas 4

36. LUAS KAMAR DGN AC SENTRAL (M²) 37. LUAS RUANG LAIN DGN AC SENTRAL (M²)

OLAH RAGA / REKREASI (JPB = 6)

38. KELAS BANGUNAN 1. Kelas 1 2. Kelas 2

HOTEL / WISMA (JPB = 7)

39. JENIS HOTEL 1. Non Resort 2. Resort

40. JUMLAH BINTANG 1. Bintang 5 2. Bintang 4 3. Bintang 3 4. Bintang 1-2 5. Non Bintang

41. JUMLAH KAMAR 42. LUAS KAMAR DGN AC SENTRAL (M²) 43. LUAS KAMAR LAIN DGN AC SENTRAL (M²)

BANGUNAN PARKIR (JPB = 12)

44. TIPE BANGUNAN 1. Tipe 4 2. Tipe 3 3. Tipe 2 4. Tipe 1

APARTEMEN (JPB = 13)

45. KELAS BANGUNAN 1. Kelas 1 2. Kelas 2 3. Kelas 3 4. Kelas 4

46. JUMLAH APARTEMEN 47. LUAS APARTEMEN DGN AC SENTRAL (M²) 48. LUAS RUANG LAIN DGN AC SENTRAL (M²)

TANGKI MINYAK (JPB = 15)

49. KAPASITAS TANGKI 50. LETAK TANGKI 1. Di Atas Tanah 2. Di Bawah Tanah




GEDUNG SEKOLAH (JPB = 16)

51. KELAS BANGUNAN 1. Kelas 1 2. Kelas 2

E. PENILAIAN INDIVIDUAL (X 1000 Rp.)

52. NILAI SISTEM 53. NILAI INDIVIDUAL


F. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA,	MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG,
54. TGL. KUNJUNGAN KEMBALI <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	59. TANGGAL PENELITIAN <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
55. TANGGAL PENDATAAN <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	60. TANDA TANGAN 
56. TANDA TANGAN 	61. NAMA JELAS <u>B. SURYANTIKA</u>
57. NAMA JELAS <u>MIN SURYANTIKA</u>	62. NIP <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
58. NIP <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2014

AKUN 41131f
PEDEBAAN

NOR 35.08.121.007.001-0003.0 #1140214119485BAN2C2503/01#

LETAK OBJEK PAJAK DSN. KRAJAN RT. 000 RW. 00 BABAKAN PADANG LUMAJANG		NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK B. SUPATMI LASMINTEN DSN KRAJAN RT. 000- RW. 00 BABAKAN LUMAJANG NPWPD: - 000		
OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	5.450	087	10.000	54.600.000
BANGUNAN	0		0	0
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB =				54.600.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =				0
NJOP untuk penghitungan PBB =				54.600.000
PBB yang Terhutang = 0.100 x 54.600.000 =				54.600
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) LIMA PULUH EMPAT RIBU ENAM RATUS RUPIAH				54.600
TGL. JATUH TEMPO 31 AGU 2014 TEMPAT PEMBAYARAN : BANK JATIM CAB. LUMAJANG		LUMAJANG, 01 MAR 2014 KEPALA DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG  MANIAH SH. MM NIP. 195803011980032003		

**SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)
PAJAK BUMI & BANGUNAN**

TEMPAT PEMBAYARAN	: 009 CABANG LUMAJANG
PEMBAYARAN PBB TAHUN	: 2013 ✓
NOMOR OBJECT PAJAK	: 35.08.121.007.001-0003.0 ✓
NAMA WAJIB PAJAK	: B. SUPATMI LASMINTEN ✓
LETAK OBJECT PAJAK	: ✓
KELURAHAN	: BABAKAN ✓
KECAMATAN	: PADANG ✓
KABUPATEN/KOTA	: LUMAJANG ✓
PROPINSI	: JAWA TIMUR ✓
JUMLAH POKOK PENETAPAN	: IDR 58,784
KODE KP PBB	: 0230
KODE PENGESAHAN DARI DJP	: 0031180803161013
REFERENCE BANK	: 009175127000/OP
TANGGAL PEMBAYARAN	: 31/10/2013
JAM PEMBAYARAN	: 17:57:27

PRIMA 14044

DIRJEN PAJAK / DPPKA MENGAKUI RESI INI
SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

**KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG TENTANG KLASIFIKASI DAN
PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI UNTUK OBJEK PAJAK
SEKTOR PERDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN**

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/m ²)	Nilai Jual Objek Pajak (Rp/m ²)
001	> 67.390.000,00 s/d 69.700.000,00	68.545.000,00
002	> 65.120.000,00 s/d 67.390.000,00	66.255.000,00
003	> 62.890.000,00 s/d 65.120.000,00	64.000.000,00
004	> 60.700.000,00 s/d 62.890.000,00	61.795.000,00
005	> 58.550.000,00 s/d 60.700.000,00	59.625.000,00
006	> 56.440.000,00 s/d 58.550.000,00	57.495.000,00
007	> 54.370.000,00 s/d 56.440.000,00	55.405.000,00
008	> 52.340.000,00 s/d 54.370.000,00	53.355.000,00
009	> 50.350.000,00 s/d 52.340.000,00	51.345.000,00
010	> 48.400.000,00 s/d 50.350.000,00	49.375.000,00
011	> 46.490.000,00 s/d 48.400.000,00	47.445.000,00
012	> 44.620.000,00 s/d 46.490.000,00	45.555.000,00
013	> 42.790.000,00 s/d 44.620.000,00	43.705.000,00
014	> 41.000.000,00 s/d 42.790.000,00	41.895.000,00
015	> 39.250.000,00 s/d 41.000.000,00	40.125.000,00
016	> 37.540.000,00 s/d 39.250.000,00	38.395.000,00
017	> 35.870.000,00 s/d 37.540.000,00	36.705.000,00
018	> 34.240.000,00 s/d 35.870.000,00	35.055.000,00
019	> 32.650.000,00 s/d 34.240.000,00	33.445.000,00
020	> 31.100.000,00 s/d 32.650.000,00	31.875.000,00
021	> 29.590.000,00 s/d 31.100.000,00	30.345.000,00

022	> 28.120.000,00 s/d 29.590.000,00	28.855.000,00
023	> 26.690.000,00 s/d 28.120.000,00	27.405.000,00
024	> 25.300.000,00 s/d 26.690.000,00	25.995.000,00
025	> 23.950.000,00 s/d 25.300.000,00	24.625.000,00
026	> 22.640.000,00 s/d 23.950.000,00	23.295.000,00
027	> 21.370.000,00 s/d 22.640.000,00	22.005.000,00
028	> 20.140.000,00 s/d 21.370.000,00	20.755.000,00
029	> 18.950.000,00 s/d 20.140.000,00	19.545.000,00
030	> 17.800.000,00 s/d 18.950.000,00	18.375.000,00
031	> 16.690.000,00 s/d 17.800.000,00	17.245.000,00
032	> 15.620.000,00 s/d 16.690.000,00	16.155.000,00
033	> 14.590.000,00 s/d 15.620.000,00	15.105.000,00
034	> 13.600.000,00 s/d 14.590.000,00	14.095.000,00
035	> 12.650.000,00 s/d 13.600.000,00	13.125.000,00
036	> 11.740.000,00 s/d 12.650.000,00	12.195.000,00
037	> 10.870.000,00 s/d 11.740.000,00	11.305.000,00
038	> 10.040.000,00 s/d 10.870.000,00	10.455.000,00
039	> 9.250.000,00s/d 10.040.000,00	9.645.000,00
040	> 8.500.000,00 s/d 9.250.000,00	8.875.000,00
041	> 7.790.000,00 s/d 8.500.000,00	8.145.000,00
042	> 7.120.000,00 s/d 7.790.000,00	7.455.000,00
043	> 6.490.000,00 s/d 7.120.000,00	6.805.000,00
044	> 5.900.000,00 s/d 6.490.000,00	6.195.000,00
045	> 5.350.000,00 s/d 5.900.000,00	5.625.000,00
046	> 4.840.000,00 s/d 5.350.000,00	5.095.000,00
047	> 4.370.000,00 s/d 4.840.000,00	4.605.000,00
048	> 3.940.000,00 s/d 4.370.000,00	4.155.000,00

049	> 3.550.000,00 s/d 3.940.000,00	3.745.000,00
050	> 3.200.000,00 s/d 3.550.000,00	3.375.000,00
051	> 3.000.000,00 s/d 3.200.000,00	3.100.000,00
052	> 2.850.000,00s/d 3.000.000,00	2.925.000,00
053	> 2.708.000,00 s/d 2.850.000,00	2.779.000,00
054	> 2.573.000,00 s/d 2.708.000,00	2.640.000,00
055	> 2.444.000,00 s/d 2.573.000,00	2.508.000,00
056	> 2.261.000,00 s/d 2.444.000,00	2.352.000,00
057	> 2.091.000,00 s/d 2.261.000,00	2.176.000,00
058	> 1.934.000,00 s/d 2.091.000,00	2.013.000,00
059	> 1.789.000,00 s/d 1.934.000,00	1.862.000,00
060	> 1.655.000,00 s/d 1.789.000,00	1.722.000,00
061	> 1.490.000,00 s/d 1.655.000,00	1.573.000,00
062	> 1.341.000,00 s/d 1.490.000,00	1.416.000,00
063	> 1.207.000,00 s/d 1.341.000,00	1.274.000,00
064	> 1.086.000,00 s/d 1.207.000,00	1.147.000,00
065	> 977.000,00 s/d 1.086.000,00	1.032.000,00
066	> 855.000,00 s/d 977.000,00	916.000,00
067	> 748.000,00 s/d 855.000,00	802.000,00
068	> 655.000,00 s/d 748.000,00	702.000,00
069	> 573.000,00 s/d 655.000,00	614.000,00
070	> 501.000,00 s/d 573.000,00	537.000,00
071	> 426.000,00 s/d 501.000,00	464.000,00
072	> 362.000,00 s/d 426.000,00	394.000,00
073	> 308.000,00 s/d 362.000,00	335.000,00
074	> 262.000,00 s/d 308.000,00	285.000,00
075	> 223.000,00 s/d 262.000,00	243.000,00


076	> 178.000,00 s/d 223.000,00	200.000,00
077	> 142.000,00 s/d 178.000,00	160.000,00
078	> 114.000,00 s/d 142.000,00	128.000,00
079	> 91.000,00 s/d 114.000,00	103.000,00
080	> 73.000,00 s/d 91.000,00	82.000,00
081	> 55.000,00 s/d 73.000,00	64.000,00
082	> 41.000,00 s/d 55.000,00	48.000,00
083	> 31.000,00 s/d 41.000,00	36.000,00
084	> 23.000,00 s/d 31.000,00	27.000,00
085	> 17.000,00 s/d 23.000,00	20.000,00
086	> 12.000,00 s/d 17.000,00	14.000,00
087	> 8.400,00 s/d 12.000,00	10.000,00
088	> 5.900,00 s/d 8.400,00	7.150,00
089	> 4.100,00 s/d 5.900,00	5.000,00
090	> 2.900,00 s/d 4.100,00	3.500,00
091	> 2.000,00 s/d 2.900,00	2.450,00
092	> 1.400,00 s/d 2.000,00	1.700,00
093	> 1.050,00 s/d 1.400,00	1.200,00
094	> 760,00 s/d 1.050,00	910,00
095	> 550,00 s/d 760,00	660,00
096	> 410,00 s/d 550,00	480,00
097	> 310,00 s/d 410,00	350,00
098	> 240,00 s/d 310,00	270,00
099	>170,00 s/d 240,00	200,00
100	\leq 170,00	140,00

B.KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN UNTUK OBJEK PAJAK SEKTOR PERDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bangunan (Rp/m ²)	Nilai Jual Objek Pajak Bangunan (Rp/m ²)
001	> 14.700.000,00 s/d 15.800.000,00	15.250.000,00
002	> 13.600.000,00 s/d 14.700.000,00	14.150.000,00
003	> 12.550.000,00 s/d 13.600.000,00	13.075.000,00
004	> 11.550.000,00 s/d 12.550.000,00	12.050.000,00
005	> 10.600.000,00 s/d 11.550.000,00	11.075.000,00
006	> 9.700.000,00 s/d 10.600.000,00	10.150.000,00
007	> 8.850.000,00 s/d 9.700.000,00	9.275.000,00
008	> 8.050.000,00 s/d 8.850.000,00	8.450.000,00
009	> 7.300.000,00 s/d 8.050.000,00	7.675.000,00
010	> 6.600.000,00 s/d 7.300.000,00	6.950.000,00
011	> 5.850.000,00 s/d 6.600.000,00	6.225.000,00
012	> 5.150.000,00 s/d 5.850.000,00	5.500.000,00
013	> 4.500.000,00 s/d 5.150.000,00	4.825.000,00
014	> 3.900.000,00 s/d 4.500.000,00	4.200.000,00
015	> 3.350.000,00 s/d 3.900.000,00	3.625.000,00
016	> 2.850.000,00 s/d 3.350.000,00	3.100.000,00
017	> 2.400.000,00 s/d 2.850.000,00	2.625.000,00
018	> 2.000.000,00 s/d 2.400.000,00	2.200.000,00
019	> 1.666.000,00 s/d 2.000.000,00	1.833.000,00
020	> 1.366.000,00 s/d 1.666.000,00	1.516.000,00
021	> 1.034.000,00 s/d 1.366.000,00	1.200.000,00
022	> 902.000,00 s/d 1.034.000,00	968.000,00
023	> 744.000,00 s/d 902.000,00	823.000,00

024	> 656.000,00 s/d 744.000,00	700.000,00
025	> 534.000,00 s/d 656.000,00	595.000,00
026	> 476.000,00 s/d 534.000,00	505.000,00
027	> 382.000,00 s/d 476.000,00	429.000,00
028	> 348.000,00 s/d 382.000,00	365.000,00
029	> 272.000,00 s/d 348.000,00	310.000,00
030	> 256.000,00 s/d 272.000,00	264.000,00
031	> 194.000,00 s/d 256.000,00	225.000,00
032	> 188.000,00 s/d 194.000,00	191.000,00
033	> 136.000,00 s/d 188.000,00	162.000,00
034	> 128.000,00 s/d 136.000,00	132.000,00
035	> 104.000,00 s/d 128.000,00	116.000,00
036	> 92.000,00 s/d 104.000,00	98.000,00
037	> 74.000,00 s/d 92.000,00	83.000,00
038	> 68.000,00 s/d 74.000,00	71.000,00
039	> 52.000,00 s/d 68.000,00	60.000,00
040	\leq 52.000,00	50.000,00

Lampiran 15



BUPATI LUMAJANG

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 14 TAHUN 2013

T E N T A N G

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

BUPATI LUMAJANG

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Nomor), maka perlu mengatur penjabaran tugas dan fungsi Jabatan pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelola Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelola Barang Milik Negara/Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2010;
18. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2010, Nomor 213/PMK.07/2010 tentang Persiapan Pengalihan PBB P2 sebagai Pajak daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Lumajang Tahun 2007, Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 01);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2009, Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2009 Nomor 02);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 63);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 70);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Lumajang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang;
5. Dinas adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang;

6. Kepala Dinas adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
8. Kepala Sub Bagian Umum adalah Kepala Sub Bagian Umum pada Sekretaris Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
9. Kepala Sub Bagian Kepegawaian adalah Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Sekretaris Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
10. Kepala Sub Bagian Keuangan adalah Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretaris Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
11. Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak adalah Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
12. Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian adalah Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian pada Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak;
13. Kepala Seksi Pelayanan adalah Kepala Seksi Pelayanan pada Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak;
14. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi adalah Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi pada Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak;
15. Kepala Bidang Penetapan, Mutasi, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak adalah Kepala Bidang Penetapan, Mutasi, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
16. Kepala Seksi Penetapan Pajak adalah Kepala Seksi Penetapan Pajak pada Bidang Penetapan, Mutasi, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak;
17. Kepala Seksi Pendaftaran dan Mutasi Pajak adalah Kepala Seksi Pendaftaran dan Mutasi Pajak pada Bidang Penetapan, Mutasi, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak;
18. Kepala Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak adalah Kepala Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak pada Bidang Penetapan, Mutasi, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak;
19. Kepala Bidang Anggaran adalah Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
20. Kepala Seksi Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan adalah Kepala Seksi Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan pada Bidang Anggaran;
21. Kepala Seksi Anggaran Belanja adalah Kepala Seksi Anggaran Belanja pada Bidang Anggaran;
22. Kepala Seksi Penyusunan Anggaran adalah Kepala Seksi Penyusunan Anggaran pada Bidang Anggaran;

23. Kepala Bidang Perbendaharaan adalah Kepala Bidang Perbendaharaan pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
24. Kepala Seksi Perbendaharaan Umum adalah Kepala Seksi Perbendaharaan Umum pada Bidang Perbendaharaan;
25. Kepala Seksi Perbendaharaan Penerimaan adalah Kepala Seksi Perbendaharaan Penerimaan pada Bidang Perbendaharaan;
26. Kepala Seksi Perbendaharaan Pengeluaran adalah Kepala Seksi Perbendaharaan Pengeluaran pada Bidang Perbendaharaan;
27. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan adalah Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
28. Kepala Seksi Akuntansi Penerimaan adalah Kepala Seksi Akuntansi Penerimaan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
29. Kepala Seksi Akuntansi Pengeluaran adalah Kepala Seksi Akuntansi Pengeluaran pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
30. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Keuangan adalah Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Keuangan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
31. Kepala Bidang Pengelola Barang Milik Daerah adalah kepala Bidang Pengelola Barang Milik Daerah pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
32. Kepala Seksi Perencanaan Kebutuhan adalah Kepala Seksi Perencanaan Kebutuhan pada Bidang Pengelola Barang Milik Daerah;
33. Kepala Seksi Penatausahaan Barang Daerah adalah Kepala Seksi Penatausahaan Barang Daerah pada Bidang Pengelola Barang Milik Daerah;
34. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan adalah Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan pada Bidang Pengelola Barang Milik Daerah;
35. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang;
36. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang.
37. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
38. Penjabaran Fungsi dan Tugas Organisasi adalah rincian atau paparan atas semua fungsi dan tugas organisasi yang dilakukan pemegang jabatan dalam pelaksanaan kerja.

39. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
40. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
41. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
42. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
43. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
45. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
50. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
51. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
53. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
54. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
55. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan DBKB adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan/atau biaya komponen fasilitas bangunan.

56. Nilai Indikasi Rata-Rata adalah Nilai Pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah.
57. Zona Nilai Tanah adalah zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai suatu Nilai Indikasi Rata-Rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi desa/kecamatan. Penentuan batas Zona Nilai Tanah tidak terikat kepada batas blok.
58. Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kantor dan Pemeriksaan Lapangan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
59. Surat Ketetapan Pajak Daerah adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB-P2.
60. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPT PBB adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI DAN JABATAN

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat dengan ruang lingkup :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Kegiatan;
 3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Pengolahan data dan Informasi Pajak dengan ruang lingkup :
 - 1. Seksi Pendataan dan Penilaian;
 - 2. Seksi Pelayanan;
 - 3. Seksi Pengolahan data dan Informasi.
- d. Bidang Penetapan, Mutasi, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dengan ruang lingkup :
 - 1. Seksi Penetapan;
 - 2. Seksi Pendaftaran dan Mutasi Pajak;
 - 3. Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak.
- e. Bidang Anggaran dengan ruang lingkup :
 - 1. Seksi Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;
 - 2. Seksi Anggaran Belanja;
 - 3. Seksi Penyusunan Anggaran.
- f. Bidang Perbendaharaan dengan ruang lingkup :
 - 1. Seksi Perbendaharaan Umum;
 - 2. Seksi Perbendaharaan Penerimaan;
 - 3. Seksi Perbendaharaan Pengeluaran.

- g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan dengan ruang lingkup :
 - 1. Seksi Akuntansi Penerimaan;
 - 2. Seksi Akuntansi Pengeluaran;
 - 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Keuangan.
- h. Bidang Pengelola Barang Milik Daerah dengan ruang lingkup:
 - 1. Seksi Perencanaan Kebutuhan;
 - 2. Seksi Penatausahaan Barang;
 - 3. Seksi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan.
- i. Unit Pelaksana Teknis;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok :
 - a. membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan bidang pengelola keuangan dan kekayaan;
 - b. memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pengelola Keuangan Daerah;
 - c. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Dinas Pengelola Keuangan Daerah.

- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. pemimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- b. pelaksanaan program dan kebijakan teknis bidang pendapatan;
- c. pelaksanaan program dan kebijakan teknis bidang anggaran dan perbendaharaan;
- d. pelaksanaan program dan kebijakan teknis bidang akuntansi dan pelaporan;
- e. pelaksanaan program dan kebijakan teknis bidang pengelola aset daerah;
- f. pengkoordinasian Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- g. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- h. penyusunan laporan keuangan sebagai pertanggung jawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program perencanaan, keuangan dan memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. perumusan kegiatan operasional dan program-program kerja Sekretariat yang akan ditetapkan sebagai pedoman kerja;
- b. pengkoordinasian Penyusunan Program dan kegiatan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi;
- c. pelaksanaan teknis administrasi umum, kepegawaian dan pengelola keuangan Dinas;
- d. pengkoordinasikan dan penatausahakan benda berharga daerah;
- e. pembinaan, pengarahan dan penilaian kinerja bawahan;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris, mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi sekretariat;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf;
 - c. mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas bawahan.
- (3) Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Kegiatan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 8

Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan umum, perlengkapan, pelayanan administrasi dan rumah tangga Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sub Bagian Umum sebagai pedoman kerja;
- b. pengumpulan, penyiapan data program kerja dinas serta hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- c. penyiapan dan pelaksanaan Pengelolaan barang/Perlengkapan Dinas;
- d. penyiapan penyelenggaraan kegiatan kehumasan;
- e. penyusunan dan pengelolaan urusan rumah tangga dinas, surat menyurat, kearsipan dan keprotokolan;
- f. pelaksanaan urusan rumah tangga, kearsipan dan persiapan penyelenggaraan rapat dinas;

- g. pelaksanaan kebersihan, ketertiban dan keamanan dilingkungan Dinas Pengelola Keuangan Daerah;
- h. pelaksanaan penatausahaan benda berharga;
- i. pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dan pengelolaan inventaris barang;
- j. pelaksanaan pengamanan terhadap barang inventaris;
- k. pelaksanaan labelisasi dan pemberian nomor kode lokasi dan kode barang;
- l. penyediaan bahan untuk penghapusan barang;
- m. pelaksanaan tata usaha kepegawaian, buku induk, pegawai, daftar urut kepangkatan, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pemberhentian, pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala, pembinaan karier, dan pension dilingkungan dinas;
- n. penyusunan formasi pegawai;
- o. penyiapan bahan dalam usaha peningkatan disiplin, kesejahteraan, dan mutu pengetahuan pegawai dilingkungan dinas;
- p. pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bagian Umum;
- q. pelaporan penatausahaan benda berharga;
- r. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Sekretaris;
- s. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.



**PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2)
DI KABUPATEN LUMAJANG**

*(Determining and Payment for Urban-Rural Land and Building Tax
in Lumajang Regency)*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh

Muhamad As'ad Afandi

NIM 110903101021

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2014**



**PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2)
DI KABUPATEN LUMAJANG**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Ahli Madya
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

Muhamad As'ad Afandi

NIM 110903101021

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2014**

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya Ayahanda Effendi dan Ibunda Lilik Handayani saya ucapkan terima kasih yang sangat besar. Beliau selalu memberikan doa sehingga saya dapat menyelesaikan laporan ini. Mereka pula saya dapat menikmati pendidikan yang sangat istimewa ini
2. Adikku saya Shavira Cahya Ramadhanti dan Tegar Adi Prakasa yang selalu membuatku semangat.
3. Para pengajarku sejak SD hingga Perguruan Tinggi yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan.
4. Sahabat-sahabat terbaikku dan teman-teman Diploma III Perpajakan terima kasih atas kebersamaannya.
5. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

“Tax without representation is tyranny”

Pajak tanpa persetujuan rakyat adalah kekuasaan yang sewenang-wenang¹

(James Otis)

¹ <http://www.brainyquote.com/quotes/keywords/taxation.html>

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : MUHAMAD AS'AD AFANDI

NIM : 110903101021

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul : *“Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Lumajang”* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Desember 2014

Yang menyatakan

M. As'ad Afandi

NIM. 110903101021

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Muhamad As'ad Afandi

NIM : 110903101021

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : DIII Perpajakan

Judul

**“PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2)
DI KABUPATEN LUMAJANG”**

Jember, 31 Desember 2014

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,

M. Hadi Makmur, S.Sos., M.AP.

NIP. 197410072000121001

PENGESAHAN

Karya Ilmiah *Laporan Praktek Kerja Nyata* berjudul “Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Lumajang” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari, tanggal : Rabu, 28 Januari 2015

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Suhartono, M.P.

M. Hadi Makmur, S.Sos., M.AP.

NIP. 196002141988031002

NIP. 197410072000121001

Anggota

Hermanto Rohman, S.sos., MPA

NIP. 197508252002121002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA

NIP. 195207271981031003

RINGKASAN

Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Lumajang; Muhamad As'ad Afandi; 110903101021; 2014; 59 halaman; Program Studi DIII Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dilaksanakan pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang mulai tanggal 1 September 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014, dengan membantu pelaksanaan administrasi perpajakan di Bidang Penetapan, Mutasi, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang. Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah untuk mengetahui dan memahami penetapan dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Lumajang. Data-data dalam laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) menggunakan metode observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi dengan sampel dokumen berupa transaksi periode bulan September 2014.

Pada saat ini pajak merupakan sumber penerimaan negara yang cukup signifikan besarnya. Salah satu jenis pajak yang walaupun kontribusinya terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan kecil, tapi sangat berarti bagi Pemerintah Daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Tempat terhutangnya PBB-P2 yaitu di wilayah Kabupaten atau Kota yang meliputi objek pajak, sedangkan Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan, yang selanjutnya disebut dengan PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan yang disebut dengan Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

Tujuan dari penulisan Praktek Kerja Nyata ini adalah: 1) Mempelajari dan menganalisis unsur materi yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) khususnya Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Lumajang. 2) Dapat membantu para karyawan dalam menghitung, membayar, memungut dan melaporkan PBB-P2 dalam menyelesaikan laporan hasil Praktek Kerja Nyata penulis.

PBB-P2 dilaksanakan dengan peraturan daerah yang berlaku namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu internal dan eksternal. Kendala internal yaitu adanya prosedur struktur organisasi belum dijalankan dengan baik mengingat masih kurangnya sumber daya manusia. Sedangkan eksternal yaitu adanya upaya menghindari pajak dari masyarakat masih cukup besar.

(Dilaksanakan dengan surat tugas No. 3102/UN25.1.2/SP/2014 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji syukur ke hadirat Allah Swt, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini yang berjudul “Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) di Kabupaten Lumajang”. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma Tiga (III) Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Berkat dorongan dari semua pihak yang telah membimbing sehingga penulisan laporan ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para:

1. Bapak Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak M. Hadi Makmur, S.Sos., M.AP., selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata yang telah memberikan bimbingan dan tuntunan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini.
3. Bapak Dr. Akhmad Toha M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa.
4. Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya demi kesuksesan belajar penulis, serta seluruh staf usaha yang telah membantu penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas Jember.
5. Ibu Rr. Yekti Soertini selaku Kabid. Penetapan, Mutasi, dan Inteks Pajak Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang yang telah membimbing dan memberikan arahan selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.
6. Teman-teman Diploma III Perpajakan angkatan 2011 yang telah membantuku selama studi.
7. Semua pihak yang telah mendukung dan yang terkait dalam penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan laporan masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dan bermanfaat guna perbaikan laporan ini. Akhirnya penulis berharap laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 26 November 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)	4
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN)	4
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Pengertian Pajak	5
2.1.1 Fungsi Pajak	5
2.1.2 Asas-asas Pemungutan Pajak	6
2.1.3 Jenis-jenis Pajak	7
2.1.4 Cara Pemungutan Pajak	8
2.1.5 Hukum Pajak	9

2.1.6 Tarif Pajak	10
2.1.7 Hapusnya Utang Pajak	11
2.2 Pajak Daerah	12
2.2.1 Objek, Subjek dan Wajib Pajak	12
2.2.2 Jenis Pajak	13
2.3 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	14
2.3.1 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pusat	14
2.3.2 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Daerah	14
2.3.2 Subjek, Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	14
2.3.3 Pengecualian Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	16
2.3.4 Tarif dan Dasar Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17
2.4 Akuntansi Pajak	19
2.4.1 Proses Akuntansi Pajak	19
BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	21
3.1 Gambaran Umum Instansi	21
3.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Lumajang	21
3.1.2 Gambaran Umum Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)	23
3.2 Struktur Organisasi	25
3.3 Tugas dan Fungsi Organisasi	28
BAB 4. HASIL PRAKTEK KERJA NYATA	29
4.1 Deskripsi Praktek Kerja Nyata (PKN)	29
4.2 Tempat dan Jangka Waktu Pelaksanaan PKN.....	30
4.2.1 Tempat Pelaksanaan PKN	30
4.2.2 Jangka Waktu PKN	32
4.2.2 Suasana Kerja di Tempat PKN	32
4.3 Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	33

4. 4 Wajib Pajak, Subjek dan Objek PBB P2	39
4.4.1 Wajib Pajak	39
4.4.2 Subjek PBB P2	39
4.4.3 Objek PBB P2	40
4. 5 Penghitungan PBB P2	41
4. 6 Prosedur Penetapan dan Pembayaran PBB P2	45
4.6.1 Pendaftaran dan Pendataan Objek PBB P2	46
4.6.2 Penetapan PBB P2	48
4.6.3 Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran PBB P2	51
BAB 5. PENUTUP	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Penerimaan PBB di Kabupaten Lumajang pada Tahun 2011 s/d Tahun 2014	3
3.1 Luas Kabupaten Lumajang per Kecamatan	22
3.2 Jenis Kelamin Karyawan DPKAD Kabupaten Lumajang	24
3.3 Tingkat Pendidikan Karyawan DPKAD Kabupaten Lumajang	24
3.4 Status Karyawan DPKAD Kabupaten Lumajang	24
4.1 Jadwal Pelaksanaan PKN	32
4.2 Kegiatan PKN	34

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Siklus Akuntansi Pajak	20
3.1 Struktur Organisasi DPKAD Kabupaten Lumajang	27
4.1 Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang	31
4.2 Prosedur Penetapan PBB P2	49
4.3 Contoh Bentuk SPPT PBB	50
4.4 Contoh Bentuk STTS PBB	51
4.5 Pembayaran PBB P2 Melalui Kantor Desa	52
4.6 Pembayaran PBB P2 Melalui UPT	53
4.7 Loker pembayaran PBB P2 di UPT kantor pusat	55
4.8 Pembayaran PBB P2 Melalui Bank Persepsi/ Bank Jatim	55
4.9 Loker pembayaran PBB P2 di Bank Jatim cabang Lumajang	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Pemberitahuan Untuk Melakukan Magang
2. Blanko Persetujuan Untuk Melakukan Magang
3. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata (PKN)
4. Surat Tugas Dosen Supervisi
5. Surat Tugas Dosen Pembimbing
6. Surat Keterangan Selesai Magang
7. Form Nilai Praktek Kerja Nyata (PKN)
8. Daftar Hadir Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)
9. Daftar Kegiatan Konsultasi / Bimbingan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN)
10. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)
11. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP)
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
13. Surat Tanda Terima Setoran (STTS)
14. Keputusan Bupati Lumajang Tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 4 Tahun 2011
16. Peraturan Bupati Lumajang No 14 Tahun 2013